



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JAMALUDIN GINTING**
2. Tempat Lahir : Lawe Deski
3. Tanggal Lahir / Umur : 62 Tahun /10 Agustus 1962
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg. Lau Kawar
Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Agustus 2024 s/d tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 September 2024 s/d tanggal 02 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan: sejak tanggal 18 September 2024 s/d tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 18 Oktober 2024 s/d tanggal 16 Desember 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 17 Desember 2024 s/d tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Advokat dan Konsultan Hukum serta Assisten Advokat Eko Haridani Sembiring S.H., Samuel Frans Boris Situmorang, S.H., M.H., Marco Christian Sitorus, S.H., dan Rico Dekha Christiady Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Sembiring Law Office, beralamat di Komplek Taman Anggrek Setiabudi Nomor 1 C Jalan Flamboyan Raya Tanjung Selamat Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 758/Penk.Pid/2024/PN Mdn, tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Jamaludin Ginting, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaludin Ginting berupa pidana penjara selama 1 tahun (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Jamaludin Ginting sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Jamaludin Ginting untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.21.915.704,00,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor: 1-134
Digunakan pada perkara lain An. Jan Baginta Barus.
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidooi) ini;
2. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
3. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana;

4. Membebaskan Terdakwa Jamaludin Ginting dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan seadil-adilnya, serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :
 1. Terdakwa Jamaludin Ginting selalu bersikap sopan dalam persidangan;
 2. Terdakwa Jamaludin Ginting merupakan kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga;
 3. Terdakwa Jamaludin Ginting rajin beribadah;
 4. Terdakwa Jamaludin Ginting telah menyesal dan mengaku bersalah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 dan sudah dititipkan uang pengganti kerugian keuangan negara pada Kejaksaan Negeri Karo;
 5. Terdakwa Jamaludin Ginting belum pernah dihukum.

Telah pula mendengar pembelaan dari pribadi Terdakwa secara lisan di depan persidangan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dijatuhi pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 16 Desember 2024, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan tanggal 16 Desember 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Jamaludin Ginting selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.24/004/BKD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama* saksi Radius Tarigan, ST., saksi Arisman Tarigan, dan saksi Jan Baginta Barus (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 meminta kepada saksi Candra Tarigan dan saksi Radius Tarigan, ST., agar Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, dikerjakan oleh saksi Salmon Ginting;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dan Terdakwa meminta kepada saksi Juliandi Sembiring untuk membuatkan laporan progress pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa melalui saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa dan Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Radius Tarigan, ST. menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal ia ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh Terdakwa dengan cara memalsukan seluruh dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Pembayaran Melebihi Nilai Pekerjaan Terpasang kepada saksi Radius Tarigan, ST. serta permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa disetujui oleh saksi Radius Tarigan, ST. tanpa melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu terhadap hasil pekerjaan, Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

(1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :

- (a) Pasal 7 Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- (b) Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (c) Pasal 50 Ayat (7) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut Huruf b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK; dan
- (d) Pasal 78 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pemilihan Penyedia adalah Huruf c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.

(2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut, diantaranya:

- (a) Huruf g yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan,
- (b) Huruf h yaitu menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) atau Memperkaya orang lain yaitu saksi Arisman Tarigan sebesar Rp. 186.444.948,-, (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), saksi Jan Baginta Barus sebesar Rp. 8.580.817,- (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ratus tujuh belas rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 216.941.569,-, (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, Dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dan KWH Meter Di Tpu Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut:
 - Penataan Kawasan TPU (Rp 1.200.000.000,-)
 - Pembuatan lapangan parkir (Rp 750.000.000,-)
 - Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp 150.000.000,-)
 - Pembangunan gapura (Rp 200.000.000,-)
 - Pembuatan sumur bor (Rp 150.000.000,-)
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp 300.000.000,-)
 - Pemasangan lampu kwh meter (Rp 200.000.000,-)
- Bahwa saksi Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

- Bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Terdakwa menemui saksi Radius Tarigan ST. dan saksi Candra Tarigan untuk meminta pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dilaksanakan oleh saksi Salmon Ginting, sehingga Terdakwa dipercayakan oleh saksi Radius Tarigan, ST. untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tersebut;

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Salmon Ginting untuk segera melengkapi dokumen perusahaan milik saksi Salmon Ginting, namun setelah saksi Salmon Ginting, memasukkan dokumen perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo sesuai dengan permintaan Terdakwa, Terdakwa menghubungi saksi Salmon Ginting dan mengatakan bahwasanya dokumen perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo tidak lengkap dan saksi Salmon Ginting tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Salmon Ginting dan menginformasikan kepada saksi Salmon Ginting bahwasanya perusahaan yang terpilih sebagai penyedia pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 adalah PT Kharya Bangun Penawarindo. Namun demikian, Terdakwa meminta kepada saksi Salmon Ginting tetap mengerjakan pekerjaan tersebut secepatnya tanpa berdasarkan SPK;
- Bahwa Terdakwa menyusun seluruh dokumen penawaran, pelaksanaan dan pencairan yang dibutuhkan secara proforma dengan cara memalsukan dokumen pelaksanaan pekerjaan, SPK, dan laporan pengawasan dibuat tanpa melalui proses sesuai ketentuan pengadaan dan setelah pekerjaan selesai, dengan tanggal mundur dalam rangka mengajukan pembayaran;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia untuk pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Terdakwa dan saksi Radius Tarigan, ST. tidak pernah mengajukan permohonan proses pengadaan langsung, kepada saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Perkim Kabupaten Karo TA 2019. sehingga Terdakwa bersama saksi Radius Tarigan, ST. Membuat dokumen proses pemilihan dan penetapan penyedia dan surat permohonan proses pengadaan langsung serta dokumen penawaran disusun secara proforma dengan cara memalsukan dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa dan saksi Radius Tarigan, ST. selaku PPK tidak melakukan tanda tangan dihadapan pelaksana pekerjaan, serta tidak ada melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*Pre Construction Meeting (PCM)*) dengan pelaksana pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, sebelum memulai pekerjaan dan saksi Radius Tarigan, ST. Menunjuk secara lisan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter;

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jonsarep Tarigan sebagai pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang, melainkan hanya dengan melihat fisik, sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum pada laporan pengawasan (laporan harian, mingguan, dan bulanan), yang dibuat oleh saksi Juliandi Sembiring (Staft Honorer Dinas Perkim), dimana pengawas lapangan hanya menandatangani laporan progress pekerjaan setelah berdiskusi dengan saksi Juliandi Sembiring;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023, ditemukan untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat tidak sesuai kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Radius Tarigan, ST. Di atas bertentangan dengan:
 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas, diantaranya:
 - a) pelaksanaan kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan,
 - e) ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Radius Tarigan, ST, saksi Arisman Tarigan dan saksi Jan Baginta Barus (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.216.941.569.-, (*dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*), sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Jamaludin Ginting pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama saksi Radius Tarigan, ST, saksi Arisman Tarigan dan saksi Jan Baginta Barus (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.24/004/BKD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 meminta kepada saksi Candra Tarigan dan saksi Radius Tarigan, ST., agar Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, dikerjakan oleh saksi Salmon Ginting;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dan Terdakwa meminta kepada saksi Juliandi Sembiring untuk membuat laporan progress pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa melalui saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa dan Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang benar;
- Bahwa saksi Radius Tarigan, ST. menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal ia ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh Terdakwa dengan cara memalsukan seluruh dokumen tersebut;

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan Pembayaran Melebihi Nilai Pekerjaan Terpasang kepada saksi Radius Tarigan, ST. serta permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa disetujui oleh saksi Radius Tarigan, ST. tanpa melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu terhadap hasil pekerjaan, Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

(1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

- (a) Pasal 7 Huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- (b) Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (c) Pasal 50 Ayat (7) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut Huruf b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK; dan
- (d) Pasal 78 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pemilihan Penyedia adalah Huruf c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.

(2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut, diantaranya:

- (a) Huruf g yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan,
- (b) Huruf h yaitu menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 21.915.704,- (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) atau Memperkaya orang lain yaitu saksi Arisman Tarigan sebesar Rp. 186.444.948,- (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), saksi Jan Baginta Barus sebesar Rp. 8.580.817,- (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ratus tujuh belas rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 216.941.569,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, Dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dan KWH Meter Di Tpu Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut:
 - Penataan Kawasan TPU (Rp 1.200.000.000,-)
 - Pembuatan lapangan parkir (Rp 750.000.000,-)
 - Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp 150.000.000,-)
 - Pembangunan gapura (Rp 200.000.000,-)
 - Pembuatan sumur bor (Rp 150.000.000,-)
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp 300.000.000,-)
 - Pemasangan lampu kwh meter (Rp 200.000.000,-)
- Bahwa saksi Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;

- Bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun anggaran 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Terdakwa menemui saksi Radius Tarigan ST. dan saksi Candra Tarigan untuk meminta pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dilaksanakan oleh saksi Salmon Ginting, sehingga Terdakwa dipercayakan oleh saksi Radius Tarigan, ST. untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Salmon Ginting untuk segera melengkapi dokumen perusahaan milik saksi Salmon Ginting, namun setelah saksi Salmon Ginting, memasukkan dokumen perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo sesuai dengan permintaan Terdakwa, Terdakwa menghubungi saksi Salmon



Ginting dan mengatakan bahwasanya dokumen perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo tidak lengkap dan saksi Salmon Ginting tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Salmon Ginting dan menginformasikan kepada saksi Salmon Ginting bahwasanya perusahaan yang terpilih sebagai penyedia pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 adalah PT Kharya Bangun Penawarindo. Namun demikian, Terdakwa meminta kepada saksi Salmon Ginting tetap mengerjakan pekerjaan tersebut secepatnya tanpa berdasarkan SPK;
- Bahwa Terdakwa menyusun seluruh dokumen penawaran, pelaksanaan dan pencairan yang dibutuhkan secara proforma dengan cara memalsukan dokumen pelaksanaan pekerjaan, SPK, dan laporan pengawasan dibuat tanpa melalui proses sesuai ketentuan pengadaan dan setelah pekerjaan selesai, dengan tanggal mundur dalam rangka mengajukan pembayaran;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia untuk pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Terdakwa dan saksi Radius Tarigan, ST. tidak pernah mengajukan permohonan proses pengadaan langsung, kepada saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Perkim Kabupaten Karo TA 2019. sehingga Terdakwa bersama saksi Radius Tarigan, ST. Membuat dokumen proses pemilihan dan penetapan penyedia dan surat permohonan proses pengadaan langsung serta dokumen penawaran disusun secara proforma dengan cara memalsukan dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan tanda tangan kontrak Terdakwa dan saksi Radius Tarigan, ST. selaku PPK tidak melakukan tanda tangan dihadapan pelaksana pekerjaan, serta tidak ada melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*Pre Construction Meeting (PCM)*) dengan pelaksana pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, sebelum memulai pekerjaan dan saksi Radius Tarigan, ST. Menunjuk secara lisan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter;
- Bahwa saksi Jonsarep Tarigan sebagai pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang, melainkan hanya dengan melihat fisik, sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum pada laporan pengawasan (laporan harian, mingguan, dan bulanan), yang dibuat oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliandi Sembiring (Staft Honorer Dinas Perkim), di mana pengawas lapangan hanya menandatangani laporan progress pekerjaan setelah berdiskusi dengan saksi Juliandi Sembiring;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023, ditemukan untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat tidak sesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Radius Tarigan, ST. diatas bertentangan dengan:
 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas, diantaranya:
 - a) pelaksanaan kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan,
 - e) ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Radius Tarigan, ST, saksi Arisman Tarigan dan saksi Jan Baginta Barus (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.216.941.569.-, (*dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*), sebagaimana hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Chandra Tarigan, S.T**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi dalam kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Dan KWh Meter di TPU Salit Di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 adalah selaku Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim selama 2 (dua) tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah mengusul pelelangan kepada ULP, mengetahui proses tender, menggerakkan PPK, mengawasi penggunaan keuangan;
- Bahwa setelah disahkan oleh APBD, maka dibuat rencana umum pelelangan yang diserahkan kepada ULP, setelah proses pelelangan dilaksanakan, kemudian ditetapkan siapa pemenang lelang tersebut dan kontrak dibuat dan diusulkan serta diajukan uang muka yaitu 20% dari anggaran;
- Bahwa setelah keluar SK saksi sebagai Pengguna Anggaran, saksi menunjuk PPK yaitu saksi Radius Tarigan, ST dan PPTK saksi Jamu, ST berdasarkan Surat Keputusan Perkim Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa mekanisme sistem dalam 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah lelang dan penunjukan langsung, di mana sistem penunjukan langsung untuk kegiatan dibawah Rp.200.000.000,-;
- Bahwa pekerjaan dibagi menjadi 10 Paket, yaitu paket Penataan Kawasan TPU senilai Rp.1.200.000.000,-, pembuatan lapangan parkir senilai Rp.750.000.000,-, untuk pembangunan gedung kantor pengelola senilai Rp.150.000.000,-, untuk pembangunan gapura senilai Rp.200.000.000,-, untuk pembuatan sumur bor senilai Rp.150.000.000,-, untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran senilai Rp.300.000.000,-, dan untuk pemasangan lampu kwh meter senilai Rp.200.000.000,-, biaya sambungan layar operasi senilai Rp. 575.000,-, biaya sambungan induk ke TPU senilai Rp.3.000.000,-, pemeliharaan sarana prasarana Rp.44.000.000,-;
- Bahwa perbedaan sistem tender dan penunjukan langsung adalah sistem tender pihak yang bersedia melakukan pendaftaran kepada pejabat pengadaan oleh dinas Perkim yaitu saksi Jon Karnanta, sedangkan sistem penunjukan langsung adalah siapa yang dianggap mampu maka pihak tersebut akan ditunjuk langsung;
- Bahwa yang menunjuk saksi Jon Karnanta sebagai pejabat pengadaan dinas Perkim adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada PPK pada saat penentuan pemenang lelang, dan PPK tidak ada memberitahu kepada saksi mengenai perkembangan tender;

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 7 (tujuh) kegiatan tersebut merupakan sistem tender atau penunjukan langsung;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, maka diajukan uang muka dan pelaksanaan fisik, kemudian apabila pihak ketiga melakukan pencairan termin maka akan diajukan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat penandatanganan kontrak, dan hanya melihat berkas tersebut sudah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan tersebut, saksi hanya melihat langsung ke lapangan pada saat pembangunan sudah 100% selesai, dan saksi hanya melihat hasil pembangunan secara visual saja dan tidak melakukan pengecekan ulang mengenai ukuran, dll;
- Bahwa saksi meminta PPK untuk melihat langsung ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali namun PPK menolak;
- Bahwa pengawas ditunjuk tanpa kualifikasi teknis;
- Bahwa dasar saksi menyatakan pembangunan sudah 100% adalah dari berita acara pembayaran, terdapat berita acara pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah PPTK dan Pihak Ketiga beserta Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi tidak ada menunjuk tim PHO, namun ada menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu saksi Jonsarep Tarigan, SKM selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tidak terdapat fee yang diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai semua kegiatan PPK secara dokumen dan menyetujui dengan menandatangani berkas dokumen;
- Bahwa saksi ada memberitahu kepada PPK bahwa saksi Arisman Tarigan sudah mendaftar;
- Bahwa alasan saksi memberitahukan hal tersebut kepada PPK adalah karena saksi Arisman Tarigan adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan janji atau imbalan dari saksi Arisman Tarigan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Arisman Tarigan telah menang tender untuk kegiatan pembuatan Lapangan Parkir setelah dilakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang menandatangani dokumen kontrak bukanlah saksi Arisman Tarigan pada saat diperiksa di Kejaksaan;

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika entry meeting dilaksanakan, tidak terdapat berita acara entry meeting;
 - Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh saksi Jonsarep adalah Berita Acara Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SK Pengawas tersebut diterima oleh yang bersangkutan atau tidak, karena saksi menyerahkan SK tersebut kepada PPK;
 - Bahwa seluruh dokumen pelaksanaan dan pekerjaan diserahkan kepada PPK, termasuk laporan harian, dll;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan bulanan adalah PPK;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada pengawas apakah sudah sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan isi laporan;
 - Bahwa penataan kawasan TPU dan Pembuatan Lapangan Parkir dilaksanakan melalui proses tender di ULP, di mana berdasarkan informasi dari lapangan terdapat intervensi yang dilakukan PPK kepada pihak ULP terhadap penyedia kegiatan penataan kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir, namun saksi tidak mengetahui bentuk intervensinya secara pasti, akan tetapi orang-orang terdekat PPK yang memenangkan kegiatan tersebut antara lain Cristoper Barus yang merupakan adik ipar PPK, sedangkan untuk Penataan Kawasan TPU merupakan informasi dari saksi sendiri;
 - Bahwa Pengawas Lapangan adalah Jonsarep Tarigan, Sukuten Sitepu, Hasael Karo Sekali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Thomy Mariyono Tarigan**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa permintaan diawali dari PPTK menyampaikan surat permintaan pembayaran kemudian SPP tersebut ditandatangani oleh PPTK dan bendahara keuangan, setelah itu Pengguna Anggaran menandatangani surat permintaan pembayaran;

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTK meneliti berkas apakah sudah lengkap atau belum, setelah diverifikasi oleh PPTK, kemudian pengguna anggaran meminta untuk penerbitan SP2D kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah berdiskusi dengan kuasa Bendahara Umum Daerah dan apabila setuju maka SP2D dikeluarkan;
- Bahwa permintaan pembayaran oleh Kepala Dinas Perkim yaitu saksi Candra Tarigan, ST untuk TPU ada 7 kegiatan, yakni sebagai berikut :
 - a. untuk uang muka penataan kawasan TPU, nilai brutonya adalah Rp.359.270.880,-;
 - b. untuk pembuatan lapangan parkir uang muka senilai Rp.224.503.380,-;
 - c. untuk pembangunan gedung kantor pengelola tidak menggunakan uang muka, yakni senilai Rp.142.237.990,-;
 - d. untuk pembangunan gapura tidak menggunakan uang muka, yakni senilai Rp.189.705.550,- dan Rp.9.984.500,-;
 - e. untuk pembuatan sumur bor tidak menggunakan uang muka, senilai Rp.142.190.870,- dan Rp.7.483.730,-;
 - f. untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran mengambil uang muka senilai Rp.59.917.600,-;
 - g. untuk pemasangan lampu kwh meter tidak menggunakan uang muka, senilai 95.5%;
- Bahwa rata-rata yang diambil untuk uang muka adalah 20-30%;
- Bahwa pagu anggaran dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. untuk Penataan Kawasan TPU, pagu anggarannya adalah Rp.1.200.000.000,-;
 - b. untuk Pembuatan Lapangan Parkir, pagu anggarannya adalah Rp.750.000.000,-;
 - c. untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengelola, pagu anggarannya adalah Rp.150.000.000,-;
 - d. untuk Pembangunan Gapura, pagu anggarannya adalah Rp.200.000.000,-;
 - e. untuk Pembuatan Sumur Bor, pagu anggarannya adalah Rp.150.000.000,-;
 - f. untuk Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, pagu anggarannya adalah Rp.300.000.000,-;
 - g. dan untuk Pemasangan Lampu KWH Meter, pagu anggarannya adalah Rp.200.000.000,-;

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dari KUD dan uang tersebut berada pada Bank Sumut, dimana Bank Sumut mentransfernya sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa mekanisme pemotongan pajak yaitu pajak tersebut merupakan bruto dari SP2D yang dikeluarkan dari anggaran Perkim, dimana saat anggaran tersebut ditransfer, maka secara otomatis dari Bank Sumut memotong uang pagu anggaran untuk pajak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pengadaan kegiatan Perkim adalah tender;
- Bahwa pada saat uang muka dibayarkan sebesar 20-30%, yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran yang lama;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan anggaran, yang mencairkannya adalah saksi Candra Tarigan, ST;
- Bahwa tanggal penerbitan SP2D dari 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penataan kawasan TPU, dilakukan pencairan sebanyak 3 kali, yaitu SP2D pada tanggal 28 Agustus 2019, 08 November 2019, dan 08 November 2019;
 - b. untuk lapangan parkir, pagu dilakukan 2 kali pencairan, yaitu tanggal 28 Agustus 2019, dan untuk 95,5% pada tanggal 5 November 2019;
 - c. untuk pembangunan gedung kantor pengelola, dilakukan pencairan sebanyak 1 kali yaitu penerbitan SP2D pada tanggal 04 November 2019, baik untuk 95% maupun 5%-nya;
 - d. untuk pembangunan gapura, penerbitan SPP2D pada tanggal 06 November 2019 untuk 95,5%;
 - e. untuk pembuatan sumur bor, penerbitan SP2D pada tanggal 4 November 2019 untuk 95% dan 5%;
 - f. untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran untuk uang muka, SP2D diterbitkan pada tanggal 5 September 2019 dan untuk 95,5% pada tanggal 4 November 2019;
 - g. dan untuk pemasangan lampu kwh meter SP2D diterbitkan pada tanggal 08 November 2019;
- Bahwa terkait pembayaran 30% uang muka melalui saksi Candra Tarigan, ST, dan sisanya untuk pencairan uang tersebut diberikan kepada Pengguna Anggaran Baru yaitu saksi Radius Tarigan, ST;

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat adanya permintaan pembayaran, seluruh dokumen harus diberikan oleh Pejabat Perkim, setelah diperiksa dan ditandatangani bendahara daerah dapat melakukan penerbitan SP2D;
 - Bahwa penyedia terhadap 7 (tujuh) kegiatan tersebut adalah untuk penataan kawasan TPU adalah CV Cahaya Shanareva, untuk lapangan parkir CV Alda Trans, untuk pembangunan gedung kantor pengelola CV Eya Luna, untuk pembangunan gapura, CV Kata Kita, untuk pembuatan sumur bor CV Barus Jaya, untuk pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran CV Indah Pepayocha Karya, dan untuk pemasangan lampu kwh meter CV Kharya Bangun Penawarindo;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
3. **Edward Pontianus Sinulingga**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi selaku Pokja Pemilihan pada pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 31/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 08 Juli 2019;
 - Bahwa Tim Pokja dalam kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 5 orang yaitu :
 1. Edward Pontianus Sinulingga, S.T (saksi);
 2. Suranta F. Sembiring, S.H;
 3. David Suranta Girsang, S.T, M.T;
 4. Johannis F.S Depari, S.T., M.Si;
 5. Hendra Mitcon Purba, S.T., M.T.
 - Bahwa untuk kegiatan tersebut Pokja hanya melaksanakan tender terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Penataan Kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir dan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran;
 - Bahwa mekanisme tahap pelelangan yaitu setelah lelang masuk dari dinas, pokja memproses lelang dengan membuat jadwal, kemudian pokja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat jadwal untuk proses penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang tender;

- Bahwa apabila hanya 1 (satu) CV yang melakukan penawaran pada kegiatan pembangunan maka prosesnya tetap sama yakni tetap dilakukan proses evaluasi, apabila memenuhi persyaratan maka akan ditetapkan pemenang tender;
- Bahwa proses evaluasi untuk setiap kegiatan adalah sama, yakni CV yang lulus administrasi, dilakukan kualifikasi teknis, setelah lulus kualifikasi teknis maka dinyatakan lulus;
- Bahwa pihak perusahaan yang hadir pada saat kualifikasi adalah direktur atau wakil direktur dan dikirim ke email perusahaan, dan apabila bukan direktur yang hadir pada saat kualifikasi maka harus menyerahkan surat kuasa;
- Bahwa pihak yang hadir pada masing-masing CV Cahaya Shanareva adalah Sentosa selaku Direktur, untuk CV Alda Trans adalah Eddy Saputra selaku Direktur dan untuk CV Indah Pepayocha adalah Yusuf Bangun selaku Direktur;
- Bahwa dokumen HPS dibuat oleh PPK yaitu saksi Radius Tarigan, ST;
- Bahwa pada saat evaluasi saksi hanya melihat dokumen penawaran dan tidak pernah membandingkan HPS tersebut, sehingga tidak melihat adanya kesamaan nilai harga satuan hingga urutannya antara HPS dengan Penawaran;
- Bahwa tim Pokja melakukan evaluasi tender dengan memberikan tiap anggota satu kegiatan tender. Apabila sudah selesai di evaluasi maka dilakukan ekspose mengenai kesesuaian untuk tahap selanjutnya;
- Bahwa ada kesalahpahaman pada pengertian minimal pengalaman juru gambar, di mana persyaratan pengalaman juru gambar pada summary report adalah 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun, namun seharusnya apabila melihat KK persyaratan pengalaman juru gambar adalah minimal 4 (empat) tahun;
- Bahwa terhadap pekerjaan Penataan Kawasan TPU dimenangkan oleh CV. Cahaya Shanareva, pekerjaan pembuatan Lapangan Parkir dimenangkan oleh CV. Alda Trans dan pekerjaan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran dimenangkan oleh CV. Indah Pepayucha Karya;
- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kegiatan tender tersebut.

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Suranta F. Sembiring**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Pokja Pemilihan pada pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 31/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa Tim Pokja dalam kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut Pokja hanya melaksanakan tender terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Penataan Kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir dan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran;
- Bahwa sumber dana kegiatan Penataan Kawasan TPU, Pembuatan Lapangan Parkir dan pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran tersebut adalah dari APBD;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan lapangan parkir pemenang tender adalah CV Alda Trans, untuk pembuatan tembok penahan CV. Cahaya Shanareva, dan untuk kegiatan pembangunan TPU CV. Indah Pepayocha;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat kualifikasi adalah direktur, wakil direktur, direksi dan pihak-pihak yang kompeten;
- Bahwa mekanisme pokja adalah setelah diumumkan dilakukan evaluasi.lalu dilakukan verifikasi dan terakhir penetapan;
- Bahwa acuan pokja dalam pelelangan ini adalah Perpres Nomor 16 tahun 2018;
- Bahwa saksi selaku pokja tidak ada menerima intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat untuk pengadaan barang dan jasa;

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan Perpres Nomor 16 tahun 2018, tidak perlu dilakukan lelang ulang apabila hanya 1 (satu) perusahaan saja yang mendaftar, karena perusahaan akan tetap dievaluasi;
 - Bahwa hasil pelelangan telah selesai maka dokumennya diserahkan kepada dinas Perkim dan diproses oleh PPK;
 - Bahwa penetapan tender dilakukan oleh Pokja;
 - Bahwa batas waktu yg diberikan untuk masa sanggah adalah selama 5 (lima) hari, dan diantara ketiga kegiatan tersebut terdapat pihak yang keberatan yaitu pada kegiatan pembuatan lapangan parkir;
 - Bahwa pihak yang mengajukan lelang adalah saksi Radius Tarigan, ST; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Jon Karnanta Sembiring**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi pada kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yaitu saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diperintahkan oleh Kepala Dinas terhadap 4 (empat) item pekerjaan yaitu Pembangunan gapura, Pembangunan sumur bor, Pembangunan Gedung kantor pengelola dan pemasangan/pengadaan lampu penerang jalan umum dan KWH meter di TPU Salit;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) item pekerjaan tersebut dilakukan penunjukan langsung;
 - Bahwa saksi juga mendapatkan surat dari PPK untuk pengadaan barang jasa penunjukan langsung dibawah Rp200.000.000,00;
 - Bahwa anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan gapura sebesar Rp200.000.000,00, pekerjaan pembangunan penerangan lampu jalan KWH sebesar Rp200.000.000,00, pekerjaan pembangunan kantor pengelola TPU sebesar Rp150.000.000,00 dan pekerjaan pembangunan sumur bor senilai Rp150.000.000,00;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan surat dari PPK untuk pengadaan pekerjaan langsung, saksi juga menerima RAB (Rencana Anggaran Biaya) APS dari PPK setelah itu saksi melihat dokumen yang ada, meneliti

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diserahkan kepada BPBJ BPPK setelah itu ketika terdapat keraguan saksi menanyakan ke PPK;

- Bahwa saksi membuat dokumen kualifikasi sesuai dengan aturan;
- Bahwa tahap kualifikasi yaitu, administrasi, Teknis selanjutnya saksi mengundang penyedia;
- Bahwa syarat menjadi tenaga ahli yaitu terdapat nama ahli diikuti dengan surat sertifikat ahli, metode pengerjaan, membuat jangka waktu pelaksanaannya, ketentuan pengalaman kerja;
- Bahwa syarat tenaga ahli untuk memenuhi sebagai penyedia yaitu, sertifikat ahli (nama ahli), bagaimana metode pengerjaan teknisnya, membuat jangka waktu pelaksanaan, memiliki pengalaman kerja 3-5 tahun;
- Bahwa penyedia yang memenuhi kualifikasi tersebut yaitu :
 1. Pekerjaan pembangunan Gapura di TPU salit saksi tunjuk sebagai pemenang adalah CV. Kata Kita dengan harga penawaran Rp.199.690.000,00;
 2. Pekerjaan pembangunan penerangan lampu jalan dan KWH meter di TPU Salit saksi tunjuk sebagai pemenang adalah PT Kharya Bangun Penawarindo dengan nilai penawaran Rp199.701.300,00;
 3. Pekerjaan Pembangunan Kantor Pengelola dimenangkan CV. Eya Luna dengan nilai penawaran Rp149.724.200,00;
 4. Pekerjaan pembangunan sumur bor dimenangkan oleh CV Barus Jaya dengan nilai penawaran Rp149.674.600,00;
- Bahwa terkait penunjukan pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan dan Kwh meter di TPU Salit, saksi tidak ada melakukan penunjukkan pemenang dalam kegiatan tersebut karena pendaftaran dan penawaran tidak ada diberikan kepada saksi dan saksi pada BAP sebelumnya saksi cabut dengan alasan karena faktanya tidak ada saksi lakukan verifikasi dokumen;
- Bahwa terdapat titipan yang diarahkan oleh PPK yaitu saksi Radius Tarigan
- Bahwa saksi tidak ada menerima janji dari pihak manapun;
- Bahwa pemenang tidak seluruh dari arahan PKK, karena yang diusulkan harus sesuai dengan kualifikasi, teknis dan dokumen lainnya.
- Bahwa ada 1 (satu) kegiatan permintaan saksi Radius Tarigan yang dimenangkan yaitu kegiatan Gapura, tapi hal ini juga berdasarkan dari penilaian dan kualifikasi;

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak berkordinasi dengan PPK terkait kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan KWH karena PPTK sering di kantor dan segala administrasi diketahui oleh PPTK, dan yang mengeluarkan surat keputusannya adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saat pemberian RAB/HPS kepada PPK, alasan saksi tidak berkordinasi dengan PPK karena PPTK merupakan perpanjangan tangan PPK, makanya asumsi saksi PPTK akan melaporkan masalah sehubungan dengan perusahaan yang saksi undang tidak ada SBU. Saksi berasumsi karena sudah bersama PPTK maka PPTK yang akan berkordinasi/ menyampaikan dengan PPK;
- Bahwa saksi sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis kegiatan pekerjaan perkim TA. 2019 sehingga saksi sudah berpengalaman terhadap hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat arahan dari Kadis untuk menentukan penunjukan langsung;
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen penawaran dari CV Barus Jaya;
- Bahwa saksi telah menyerahkan dokumen penetapan pemenang kegiatan tersebut kepada PPK dan terkait tindaklanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SPK. dan satu set computer, CPU merupakan milik Dinas Perkim, berada di bidang pertanahan yaitu bidang PPK Radius Tarigan;
- Bahwa bentuk penawaran dari penyedia yang diberikan kepada PPBJ berbentuk Hardcopy, dan bentuk softcopynya tidak ada diberikan penyedia kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Jamu**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai PPTK;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai PPTK yaitu :

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen atas bebas pelaksanaan kegiatan
 4. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan
- Bahwa pelaksana pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 ada ditunjuk 4 (empat) orang Pengawas yaitu;
 1. Sukuten Sitepu, ST, pengawas kegiatan TPU, pembuatan tembok penahanan kolam dan pembuatan lapangan parker;
 2. Hasael Karo Sekali, pengawas pada kegiatan Sumur bor dan Gedung Kantor Pengelola;
 3. Piara Simbolon, pengawas pada kegiatan pembangunan gapura;
 4. Jonsarep Tarigan, pengawas pada kegiatan KWH;
 - Bahwa saksi tiga kali turun ke lapangan bersama PPK;
 - Bahwa tidak pernah dilakukan pelaporan kepada Pengguna Anggaran;
 - Bahwa alasan saksi tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Perpres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan tersebut dari laporan dari pengawas lapangan;
 - Bahwa berdasarkan Perpres struktur PPK dan PPTK, PPTK dibawah PPK;
 - Bahwa yang seharusnya turun ke lapangan yaitu PPK dan Pengawas Lapangan sesuai dengan Perpres 2019, tapi PPTK juga harus mengetahui bagaimana kondisi di lapangan tapi sesuai dengan Perpres 2020 PPTK mempunyai tupoksi untuk turun ke lapangan langsung;
 - Bahwa Pengguna Anggaran pernah turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pengguna Anggaran ikut atau mengecek langsung;
 - Bahwa saksi membuat ketujuh kontrak dan tidak bertemu langsung kepada penyedia sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa saksi telah melihat progres terakhir pekerjaan sudah berjalan dan sesuai kontrak;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Salmon Ginting sebagai pekerja di PT. Karya Bangun Penawarindo tetapi saksi tidak mengetahui pemilik PT. Karya Bangun Penawarindo;

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat kontrak PT Penawarindo karena di dalam kontrak ada nama saksi Salmon Ginting, dan yang memerintahkan saksi yaitu PPK saksi Radius Tarigan;
 - Bahwa saksi mengetahui bukan saksi Salmon Ginting yang menandatangani kontrak dan tidak bertanya dan menerima kontrak tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi Sariana Br Ginting, dan saksi tidak mengenal saksi Mambar yang merupakan suami dari direktur PT Karya Bangun Penawarindo;
 - Bahwa saksi mengenal Yanti Christina Perangin-Angin admin perusahaan Arisman Tarigan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Arisman Tarigan;
 - Bahwa Arisman Tarigan merupakan yang mengerjakan pekerjaan pada kegiatan penataan Kawasan TPU Desa Salit;
 - Bahwa perusahaan yang mengerjakan penataan kawasan yaitu CV. Cahaya Sangareva yaitu Arisman Tarigan;
 - Bahwa SPK Kwh penerangan lampu diserahkan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
 - Bahwa terhadap kegiatan KWH penerangan lampu tidak mengikuti mekanisme penetapan pemenang oleh pejabat pengadaan barang dan jasa;
 - Bahwa CV. Cahaya Sangareva merupakan perusahaan dari Sentosa Brahmana;
 - Bahwa kegiatan ini pada tahun 2020 ada temuan dari BPK dan sudah pernah dikeluarkan surat dari Bupati Karo untuk dibayarkan dan melunasi temuan;
 - Bahwa saksi mendapatkan honor dalam kegiatan ini sebagai PPTK dibawah Rp.1.000.000. dan mendapatkan uang jalan dari Kepala Dinas.;
 - Bahwa tidak ada laporan harian, mingguan, bulanan oleh pengawas, laporan tersebut dikirimkan setelah kegiatan selesai;
 - Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah rekanan yang diketahui oleh pengawas lapangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
7. **Jon Sarep Tarigan**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa hubungan saksi pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 yaitu saksi sebagai pengawas lapangan pada kegiatan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 berdasarkan perintah lisan dari PPK saksi Radius Tarigan;
 - Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kasi Bina Teknik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
 - Bahwa sampai saat ini saksi belum terima SK sebagai Pengawas Lapangan dari saksi Radius Tarigan dan saksi tidak ada menerima honor selaku pengawas pada kegiatan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019;
 - Bahwa di lapangan yang melaksanakan kegiatan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 yaitu saksi Salmon Ginting;
 - Bahwa di lapangan saksi mengawasi pekerjaan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 dari awal hingga akhir seperti penggalian lobang untuk tiang dan pemasangan tiang dan perangkat lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Radius Tarigan menunjuk saksi sebagai pengawas pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 yang tidak memiliki kualifikasi atau sertifikat keahlian teknis untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan KWH tersebut;
 - Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 secara visual;
 - Bahwa yang hadir pada saat PHO dari pihak penyedia pada pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 yaitu saksi Salmon Ginting;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan KWH dalam TPU Salit di Kabupaten Karo Tahun 2019 sudah dibayarkan penuh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Mambar PA, ST**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik pada PT. Kharya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kerja sama antara perusahaan PT Kharya Bangun Penawarindo dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, kontrak antara Dinas Perkim dengan PT Karya Bangun Penawarindo dapat saksi pastikan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi maupun saksi Sariana Br Ginting selaku Direktur PT Karya Bangun Penawarindo dan stempel yang tercantum pada kontrak juga bukan stempel perusahaan yang asli;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Salmon Ginting menemui saksi untuk mengajak saksi untuk memasukkan penawaran terkait pekerjaan tersebut karena melalui proses lelang, setelah itu saksi Salmon Ginting meminta dokumen perusahaan untuk mengikuti tender tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) mingguan saksi Salmon Ginting kembali menemui saksi dan mengatakan “bang keknya menang itu” setelah itu memberikan saksi Salmon Ginting mengatakan kepada saksi kalau kita menang saksi Salmon Ginting yang belanja dan saksi Salmon Ginting juga yang kerjakan;
- Bahwa kemudian saksi Salmon Ginting mendatangi kembali saksi memberitahu bahwa perusahaan saksi kalah, lalu saksi meminta agar dokumen perusahaan dikembalikan, setelah itu saksi Salmon Ginting mengembalikan dokumen tersebut;
- Bahwa PT. Kharya Bangun Penawarindo tidak pernah mengerjakan pekerjaan fisik penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit;
- Bahwa saksi Sariana Br. Ginting (istri saksi) selaku Direktur PT. Kharya Bangun Penawarindo tidak pernah melakukan tanda tangan kontrak terkait pekerjaan fisik penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit dan jika ada tanda tangan atas nama saksi Sariana Br. Ginting sudah dipastikan tanda tangan tersebut adalah ditiru atau dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit tersebut dikerjakan oleh PT. Kharya Bangun

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawarindo setelah ditelpon oleh Selvi Br Sembiring (pegawai Dinas Perkim) yang mengatakan ada panggilan Kejaksaan;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Tanggal 08 November 2019 sebanyak Rp8.895.785,00 dari 4362/SP2D-LS/PEERKIM/19;
2. Tanggal 08 November 2019 sebanyak Rp169.019.919,00 dari 4361/SP2D-LS/PEERKIM/19;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan total sejumlah Rp177.915.704,00 sudah saksi berikan kepada Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan dengan memberikan cek;
- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo, saksi tidak ada uang imbalan jasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pajak PT Karya Bangun Penawarindo dibayar atau tidak karena saksi tidak memperhatikan pajak tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. **Sariana Br Ginting**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan Direktur PT Karya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait Kerjasama antara PT Kharya Bangun Penawarindo dengan Dinas Perkim pada pekerjaan penerangan lampu jalan umum dan Kwh meter di TPU Salit;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi kontrak antara Dinas Perkim dengan PT Kharya Bangun Penawarindo yang sudah ditandatangani atas nama saksi, saksi pastikan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan stempel yang ada pada kontrak tersebut bukan stempel PT Kharya Bangun Penawarindo;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait tanda tangan yang dipalsukan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Salmon Ginting karena bagian dari perusahaan PT Kharya Bangun Penawarindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Radius Tarigan, ST;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. **Salmon Ginting.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan tenaga penanggung jawab Teknik di PT. Kharya Bangun Penawarindo 2017-sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan KWH meter di TPU Desa Salit tahun 2019 adalah pekerja yang disuruh oleh Terdakwa Jamaludin Ginting untuk mengerjakan item pekerjaan tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga saksi disuruh mengerjakan pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan KWH meter di TPU Desa Salit tahun 2019 adalah pertama kali saksi ditelpon oleh Terdakwa Jamaludin Ginting dengan berkata “ada pekerjaan untuk kam yaitu pemasangan lampu penerangan jalan umum dan KWH meter di TPU Desa Salit”.
- Bahwa kemudian Terdakwa Jamaludin Ginting bertanya kepada saksi “apakah ada perusahaan yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan ini”;
- Bahwa saksi menjawab “ada perusahaan abang saksi tapi saksi tanya dulu”, lalu Terdakwa Jamaludin Ginting berkata “kalau perusahaan kam mau, kam bawa berkasnya ke Dinas Perkim”;
- Bahwa selanjutnya telah saksi memberikan berkas perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo, Terdakwa Jamaludin Ginting mengatakan perusahaan yang saksi berikan tidak layak dan saksi mengembalikan berkas kepada pihak perusahaan;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa Jamaludin Ginting menelpon saksi dan Terdakwa Jamaludin mengatakan “udah ada pemenang pekerjaan tersebut dan saksi disuruh mengerjakan pekerjaan tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa Jamaludin Ginting di Dinas Perkim untuk membicarakan kapan dilaksanakannya pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pada mulanya saksi disuruh Terdakwa Jamaludin Ginting untuk mengerjakan pemasangan lampu di Desa Salit dengan lebih dulu diperkenalkan dengan Pengawas Lapangan yang bernama saksi Jon Sarep Tarigan;
 - Bahwa kemudian saksi disuruh membeli material untuk pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengikuti proses pelelangan dikarenakan pada saat masih memberikan dokumen perusahaan Terdakwa Jamaludin Ginting mengatakan perusahaan yang saksi usulkan tidak layak atau tidak lengkap;
 - Bahwa selama proses pengerjaan pemasangan lampu penerangan jalan dan Kwh meter di TPU Salit menggunakan uang pribadi saksi sebanyak Rp30.000.000,00 dan selebihnya menggunakan uang Terdakwa Jamaludin Ginting;
 - Bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Terdakwa Jamaludin untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari tapi saksi selesai pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari;
 - Bahwa pencairan dari Dinas Perkim telah masuk ke rekening perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo;
 - Bahwa saksi telah menerima uang hasil pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan dan Kwh meter di TPU Salit yang saksi terima dari Terdakwa Jamaludin Ginting dan dari saksi Apriondi Tarigan dengan total sejumlah Rp177.915.704,00;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. **Juliandi Sembiring.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan honor operator komputer di Dinas Perkim yang dibawa oleh saksi Chandra Tarigan, ST;

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai honor di Dinas Perkim adalah dengan dikeluarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karo Nomor; 800/41/SK/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Juliandi Sembiring;
- Bahwa sejak kegiatan perencanaan di TPU Salit saksi dipanggil oleh Evivenisda Br. Sinuraya di mana arahan dari saksi Radius Tarigan untuk melakukan survei lapangan;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melihat situasi di lapangan untuk membuat gambaran yang disuruh oleh saksi Radius Tarigan, ST melalui Evivenisda Br. Sinuraya;
- Bahwa saksi Radius Tarigan tidak ada ikut melakukan survei ke lapangan dengan saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat ke lapangan saksi melaporkan kepada Evivenisda Br. Sinuraya, setelah itu saksi mencoba menggambarkan;
- Bahwa Evivenisda Br. Sinuraya memerintahkan saksi sebelum berjalannya kegiatan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) kegiatan yang diperintahkan kepada saksi sesuai dengan RKA yaitu :
 1. penata lingkungan TPU salit,
 2. pembangunan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran,
 3. pembangunan lahan parkir,
 4. pembangunan kantor pengelolan,
 5. pembangunan sumur bor,
 6. Pembangunan gapura,
 7. Pembangunan lampu jalan
- Bahwa saksi tidak ada perintah dari pihak Perkim atau kualifikasi terkait gambaran suatu kegiatan yang akan dilakukan di Dinas Perkim;
- Bahwa setelah saksi menggambar dan menghitung volume setelah itu saksi diperintahkan untuk menghitung anggarannya;
- Bahwa saksi menghitung HPS dan RAB yang disuruh oleh saksi Radius Tarigan melalui Evivenisda Br Sinuraya;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena perintah dari atasan;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut, tahap awal yang dilakukan oleh saksi, saksi melaporkan ke Evivenisda Br Sinuraya dan untuk hasilnya saksi melaporkan langsung kepada saksi Radius Tarigan;
- Bahwa setelah saksi membuat gambar HPS/RAB, saksi memberikan kepada saksi Radius Tarigan selaku PKK;

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan RAB/HPS dikomputer bidang pertanahan yaitu bidang saksi Radius Tarigan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi Radius Tarigan memperbaiki/mengganti judul RAB/HPS lewat telepon;
- Bahwa dasar saksi membuat HPS/RAB awalnya dari gambar dan perencanaan, dan dari perencanaan maupun gambar tersebut saksi menghitung volume masing masing pada gambar, dari hitungan volume tersebut saksi memasukkan anggaran berdasarkan dengan ketentuan satuan harga yang telah ditetapkan pada Kabupaten Karo, dari rincian materil itu saksi masukkan kedokumen anggarannya;
- Bahwa saksi pernah diarahkan oleh saksi Jamu terkait dokumen;
- Bahwa saksi tidak ada diarahkan dari pihak terkait pembuatan RAB/HPS, kecuali pada kegiatan penerangan lampu jalan, saksi diarahkan oleh Terdakwa Jamaludin Ginting karena hanya Terdakwa Jamaludin Ginting yang paham terkait KWH tinggi;
- Bahwa saksi membuat laporan harian, bulanan sampai penyelesaian pada kegiatan pekerjaan KWH, Lapangan Parkir dan Kawasan TPU yang disuruh oleh penyedia kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi ada diberikan uang dari Terdakwa Jamaludin Ginting dari hasil pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membuat RAB/HPS dan alternatif berbagai RAB kepada orang lain
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan RAB/HPS kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan imbalan dari saksi Radius Tarigan terkait pembuatan RAB/HVS, saksi hanya menerima gaji honor dari Dinas Perkim sebesar Rp. 1.765,000,- ;
- Bahwa setelah pekerjaan fisik dilaksanakan beberapa kontraktor meminta tolong kepada saksi untuk membuatkan laporan dengan catatan kontraktor di lapangan;
- Bahwa saksi membuat laporan yang disuruh oleh kontraktor ketika pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi membuat laporan kegiatan Penataan TPU yang disuruh oleh Arisman Tarigan, setelah selesai saksi memberikan kembali kepada Arisman Tarigan, dan saksi tidak mengetahui bahwa Arisman Tarigan adalah pemenang;
- Bahwa laporan pengawas saksi buat dan diserahkan kepada para penyedia;

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi juga membuat laporan pada kegiatan lapangan parkir yang menghubungi saksi yaitu Novalinda Br. Sitepu;
 - Bahwa data dari pengawas kegiatan hasil pekerjaan dikasih bentuk kertas (sketsa) dan hasilnya di print oleh saksi dan diberikan kepada Novalinda Br. Sitepu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa laporan yang saksi buat merupakan syarat untuk melakukan pencairan;
 - Bahwa seingat saksi pengawas dilapangan yaitu Jon Sarep Tarigan untuk lampu jalan (KWH) Sukuten Sitepu pengawasan lahan parkir;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan imbalan oleh penyedia atas jasa saksi dalam membuat laporan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selesainya 7 (tujuh) kegiatan ini, karena saksi tidak meninjau ke lapangan lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. **Apriondi Tarigan**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima cek dari saksi Mambar selaku Tenaga Teknik PT. Kharya Bangun Penawarindo berupa cek.
 - Bahwa cek yang saksi terima dari saksi Mambar sudah saksi serahkan kepada saksi Salmon Ginting;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. **Radius Tarigan.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Perkim Kab. Karo Nomor: 800/34/Perkim/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan PPK dan PPTK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perencanaannya sampai kegiatan tersebut masuk kedalam DPA Dinas Perkim Kab. Karo TA 2019, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbit DPA saksi ditunjuk sebagai PPK dalam kegiatan tersebut dan saksi tidak ikut dalam kegiatan perencanaan tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK adalah sebagai berikut :
 - 1) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa,
 - 2) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian,
 - 3) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak,
 - 4) melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
 - 6) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam berita acara penyerahan,
 - 7) dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa untuk kegiatan yang pagunya di atas Rp.200.000.000,-, saksi melelangkan pekerjaan tersebut melalui ULP Kab. Karo, untuk kegiatan yang pagunya di bawah Rp.200.000.000,-, maka dilaksanakan melalui pejabat pengadaan barang dan jasa yang SKnya diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkim;
- Bahwa paket pekerjaan yang ditenderkan melalui ULP adalah Penataan Kawasan TPU (Rp.1.200.000.000,-), Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran (Rp.300.000.000,-), dan Pembuatan Lapangan Parkir (Rp. 750.000.000,-);
- Bahwa paket yang melalui proses penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah Pemasangan Lampu KWH Meter (Rp.200.000.000,-), Pembangunan Gedung Kantor Pengelola (Rp.150.000.000,-), Pembangunan Gapura (Rp.200.000.000,-), dan Pembuatan Sumur Bor (Rp.150.000.000,-);
- Bahwa yang melaksanakan paket-paket pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk pekerjaan penataan kawasan TPU CV. Cahaya Shanareva dengan wakil direktur Sentosa Brahmana;

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk Pembangunan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran CV. Indah Pepayocha Karya dengan direkturnya adalah Yusuf Bangun;
 - 3) Untuk Pembuatan Lapangan Parkir CV. Alda Trans dengan wakil direkturnya Eddy Saputra;
 - 4) Untuk Pemasangan Lampu Penerangan dan KWH Meter PT. Kharya Bangun Penawarindo, dengan direkturnya Sariana Br. Ginting;
 - 5) Untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengelola CV. Eyaluna dengan wakil direktur II Darmanta Ginting;
 - 6) Untuk Pembangunan Gapura CV. Kata Kita dengan direktur Robbi Ginting;
 - 7) Untuk Pembangunan Sumur Bor CV. Barus Jaya dengan wakil direktur Salmon Ginting;
- Bahwa pemaketan kegiatan sudah dipaketkan melalui Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) dan Sistem Informasi Perencanaan Umum (SIRUP) yang kemudian ditanda tangani Penguna Anggaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah memecah-mecahkan paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum;
 - Bahwa saksi sebagai PPK pada Dinas Perkim hanya melaksanakan apa yang tertuang dalam DPA dan SIRUP;
 - Bahwa prosedur yang saksi laksanakan adalah untuk lelang pekerjaan yang pagunya di atas Rp.200.000.000,-, saksi selaku PPK menyurati Kepala ULP yang isinya meminta bantuan Kepala ULP untuk melelangkan pekerjaan berupa paket pekerjaan Penataan Kawasan TPU, Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran dan pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir dengan melampirkan RAB, HPS, dan RAB kosong yang nantinya akan diisi oleh penawar pekerjaan beserta softcopy, untuk pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran di bawah Rp.200.000.000,- saksi mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan barang dan jasa untuk meminta bantuan melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dengan menyebutkan item pekerjaan yang akan dilaksanakan penunjukan langsung yaitu pembangunan gapura, pembangunan kantor pengelola TPU, pembangunan sumur bor dan pembangunan lampu penerangan jalan dan kwh meter dengan melampirkan RAB dan HPS;

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menentukan spesifikasi barang dan jasa dalam masing-masing paket pekerjaan barang dan jasa dengan menggunakan analisa pekerjaan yang saksi terima dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam masing-masing kegiatan pembangunan, saksi hanya menuangkan apa yang terdapat di RAB menjadi HPS;
- Bahwa saksi dalam menyetujui bukti pembelian dengan menyetujui Berita Acara Perintah Pembayaran;
- Bahwa pekerjaan pembangunan dan penataan TPU sudah dikerjakan 100% dan dibayarkan 100%;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaksana kegiatan di Dinas Perkim dilakukan pinjam perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui tenaga ahli dalam kontrak penawaran tidak ada bekerja di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intervensi dalam menentukan penyedia barang dan jasa dikarenakan saksi tidak memiliki wewenang untuk menunjuk siapa calon pelaksana pekerjaan sampai diusulkan oleh pejabat pengadaan;
- Bahwa pengusulan pembangunan dan pengelolaan TPU diusulkan oleh Pengguna Anggaran melalui seksi perencanaan yang di mana saksi tidak ikut dalam perencanaan tersebut dan sepengetahuan saksi Kepala Dinas mengusulkan kegiatan tersebut dengan sudah adanya site plan yang sudah dibawa oleh saksi Juliandi Sembiring yang menggambar site plan/denah untuk lokasi TPU yang disampaikan kepada seksi perencanaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memecah-mecah paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan TPU di Desa Salit Kec. Tigapanah TA 2019, hal ini dibuktikan dengan sudah tertera pada Sistem Informasi Rencana Umujm Pengadaan (SIRUP) tertanggal 28 Maret 2019 dan saksi sebagai PPK hanya melaksanakan apa yang tertuang dalam DPA dan SIRUP tersebut dan sepengetahuan saksi untuk menyampaikan SIRUP ke LPSE harus dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang mengusulkan kegiatan tersebut bukan dari bidang pertanahan dan pemakaman, namun diusulkan oleh seksi perencanaan dan PPK tidak mungkin mencampuri urusan pemecahan paket dikarenakan bukanlah tugas PPK;

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan RAB dan gambar kerja adalah saksi Juliandi Sembiring, ST yang disetujui oleh Kepala Dinas yang saat itu menjabat adalah saksi Candra Tarigan, ST;
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa PPHP dari 7 (tujuh) paket kegiatan, namun masih merupakan pegawai Dinas Perkim;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pencairan kegiatan yang dilakukan secara lelang adalah melakukan pencairan 30% uang muka dengan menyatakan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebesar 5%, laporan progres pelaksanaan dari laporan pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PPK Kegiatan, dan melampirkan laporan progres, foto dokumentasi untuk pembayaran 5% sebagai pemeliharaan yang dijamin oleh asuransi;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pencairan untuk kegiatan yang dilakukan secara penunjukan langsung adalah laporan progres pelaksanaan dari laporan pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PPK Kegiatan, dan melampirkan laporan progres, foto dokumentasi untuk pembayaran 5% sebagai pemeliharaan yang dijamin oleh asuransi;
- Bahwa proses pencairan dilakukan dengan penyedia mengajukan dokumen atau administrasi, kemudian penyedia menyerahkan ke PPK dan diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran mengajukan pencairan ke BUD Kab. Karo;
- Bahwa yang melakukan perencanaan terhadap seluruh kegiatan adalah saksi Juliandi Sembiring, ST, Evi Venisda br Sinuraya, SE., MM selaku Kasi Pemakaman;
- Bahwa yang menjadi pejabat pengadaan terhadap kegiatan yang dilakukan penunjukan langsung adalah saksi Jon Karnanta Sembiring;
- Bahwa alasan mengapa pembangunan Plaza Bundaran tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tidak cukup dari pagu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang membuat SPJ kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di desa Salit secara keseluruhan adalah saksi Jamu, ST;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan kegiatan secara tertulis, namun saksi membuat laporan lisan setiap harinya ke Kepala Dinas Perkim;

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan nilai kontrak dan melaksanakan penunjukan langsung terhadap kegiatan pembangunan gapura adalah saksi Jhon Karnanta Sembiring;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Gapura, pihak pengawas dari Dinas Perkim adalah Piara Simbolon, dan pengawas tersebut ada memberikan laporan bulanan kepada saksi setelah selesai pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta laporan pengawas, saksi hanya menunggu sampai tahap akhir dan kemudian pengawas lapangan melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan ke lapangan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan bersama dengan pengawas lapangan dan PPTK untuk mengecek kondisi pekerjaan berdasarkan RAB yang ada dalam kontrak sekaligus melihat perkembangan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat PPTK adalah Kepala Dinas Perkim, dan yang mengangkat Pengawas Lapangan adalah saksi;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan SK untuk menunjuk dan mengangkat pengawas lapangan untuk masing-masing paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara lelang tersebut mempunyai ruang lingkup sertifikat badan usaha yang sama yaitu sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- Bahwa penandatanganan kontrak terhadap paket pekerjaan yang dilaksanakan secara lelang dilakukan pada hari yang sama yaitu tanggal 30 Juli 2019, namun hanya 1 (satu) pelaksana yang hadir, sedangkan yang lain terlebih dahulu bertanda tangan dan keduanya dibawa langsung oleh saksi Jamu, ST selaku PPTK kepada saksi;
- Bahwa benar Christopher Mathias Barus adalah adik ipar saksi, namun tidak benar Christopher Mathias Barus selaku Direktur CV. Alda Trans yang melakukan paket pekerjaan Pembangunan Lapangan Parkir, dan yang bertanda tangan kontrak adalah Eddy Saputra;
- Bahwa dalam paket pekerjaan Pemasangan Lampu jalan umum dan KWH Meter, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan yang membubuhkan tanda tangan dalam kontrak, dan saksi menandatangani dokumen SPMK yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh direktur PT Kharya Bangun Penawarindo yakni saksi Sariana Br. Ginting, yang diberikan oleh PPTK saksi Jamu;

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang saksi lakukan bersama dengan pengawas lapangan, PPTK dan rekanan, telah sesuai dengan volume yang dituangkan dalam dokumen kontrak pada waktu pemeriksaan tersebut, sehingga saksi selaku PPK menerima hasil pekerjaan dari rekanan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan dari siapapun dan setiap surat menyurat dalam kegiatan tersebut dibuatkan oleh staff dinas, sehingga saksi tidak memiliki atau menyimpan seluruh dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menerima barang maupun uang ke 7 (tujuh) pihak penyelenggara kegiatan di Dinas Perkim;
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa saja penyedia yang hadir pada saat penandatanganan kontrak dalam pekerjaan pembangunan sarana prasarana TPU Salit;
- Bahwa saksi ada melakukan mutual check 0% (MC-0), dimana dari seluruh kegiatan tersebut dihadiri oleh masing-masing penyedia;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai kontrak dibuat sebelum pekerjaan dikerjakan akan tetapi kontrak dibuat setelah pekerjaan selesai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.Kn.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa dasar penugasan saksi dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah Surat Tugas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 - Bahwa keahlian yang saksi miliki sehingga ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah saksi memiliki keahlian dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa aturan yang dipedomani untuk pengadaan barang/jasa pemerintah pada TA. 2019 adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- Bahwa pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Proses pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pemilihan sebagai pedoman dalam proses pemilihan penyedia dan dilakukan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK;
- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, pelaku usaha tidak pernah menerima dokumen pemilihan maka tidak ada acuan baik dari sisi spesifikasi teknis maupun harganya, kemudian juga jika pelaku usaha tidak pernah membuat dan menyampaikan dokumen penawaran maka tidak dapat dilakukan evaluasi penawaran sehingga pelaku usaha tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai penyedia. Selanjutnya proses pemilihan itu dilakukan oleh Pejabat pengadaan bukan oleh PPK. Atas kondisi tersebut di atas maka Proses pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung yang demikian itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 46, Pasal 50 ayat (7) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pemaketan pekerjaan merupakan bagian dari perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan (termasuk pemaketan) disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada :

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keluaran / hasil
 - b. ketersediaan barang/jasa
 - c. kemampuan pelaku usaha
 - d. ketersediaan
 - e. anggaran Belanja
 - f. volume barang/jasa
- Bahwa dalam melakukan pemaketan barang/jasa dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang dan tingkat efisiensinya seharusnya daerah masing-masing; menurut sifat pekerjaan dilakukan di beberapa lokasi;
 - Bahwa menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - Bahwa menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/ atau besaran;
 - memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi;
 - Bahwa jika kegiatan tersebut merupakan pekerjaan sejenis dan dilakukan di lokasi sama pemaketannya harus dijadikan 1 (satu) paket, sehingga apabila dilakukan pemecahan paket (beberapa paket pekerjaan) maka menjadi tidak efektif. Apabila hal tersebut terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 20 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;
 - Bahwa berdasarkan data yang diperlihatkan dalam APBD TA 2019 terdapat 7 (tujuh) kegiatan dalam lokasi yang sama yang jenisnya merupakan pekerjaan sejenis yaitu pekerjaan konstruksi;
 - Bahwa dari data yang diperlihatkan dalam APBD TA. 2019 terdapat 7 kegiatan dalam lokasi yang sama yang menurut jenisnya merupakan pekerjaan sejenis yaitu pekerjaan konstruksi dan seharusnya tidak dilakukan pemecahan paket pekerjaan. Kemudian di dalam DPA, 7 (tujuh) kegiatan tersebut berada dalam 1 (satu) kode rekening sehingga seharusnya ditenderkan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan menyatukan 7 (tujuh) kegiatan yang lokasinya sama tersebut. Jika tidak dijadikan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yaitu dilarang memecah paket untuk menghindari tender;
 - Bahwa pemaketan pekerjaan merupakan lingkup dari perencanaan pengadaan maka yang bertanggung jawab terhadap penyusunan

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pengadaan adalah PPK dan yang bertanggung jawab dalam penetapan perencanaan pengadaan adalah PA. Apabila hal tersebut terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate(OE) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. Fungsi HPS adalah sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80 % nilai total HPS. Mekanisme atau prosedur dalam penyusunan/pembuatan HPS yaitu dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa salah satu tugas dari PPK adalah mengendallkan pelaksanaankontrak sehingga PPK wajib untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah seluruh pihak agar tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Oleh karena itu apabila ada intimidasi PPK untuk menentukan perusahaan yang akan menjadi pelaksana kegiatan tersebut maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1)Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa apabila penyedia telah terikat kontrak/SPK dengan PPK maka para pihak harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan personil yang ditawarkan penyedia dan tercantum dalam bagian kontrak maka wajib hadir untuk

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



melaksanakan tugasnya. Jika yang bersangkutan tidak hadir maka PPK memberikan teguran kepada penyedia untuk mengganti personil tersebut dengan tenaga ahli lain dengan kompetensi dan kualifikasi yang sama atau lebih tinggi. Jika hal yang demikian terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018;

- Bahwa jika dalam pelaksanaan pada masing-masing tahapan pengadaan itu dilakukan secara tidak akuntabel maka seluruh hasil pengadaan tersebut tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan penyedia tidak berhak untuk memperoleh pembayaran apapun;
- Bahwa laporan perkembangan pekerjaan yang meliputi laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dibuat oleh kontraktor pelaksana dan memperoleh persetujuan dari konsultan pengawas yang memuat data yang riil atau yang sebenarnya;
- Bahwa seorang bendahara pengeluaran tidak boleh menjadi pengawas lapangan (rangkap jabatan) untuk menghindari pertentangan kepentingan;
- Bahwa pengawas lapangan yang melaksanakan tugas harus memiliki dasar penugasan baik melalui kontrak atau SK penugasan. Jika pengawas lapangan tidak memiliki dasar atau tidak memiliki SK sebagai pengawas maka yang bersangkutan tidak berwenang untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang tidak sah itu tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan;

2. **Egang Febritama Irawan, S.H., M.H., CfrA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi selaku ahli dalam hasil audit Perhitungan Kerugian keuangan negara;
- Bahwa dasar penugasan ahli dalam pemberian keterangan yaitu surat tugas auditor utama investigasi BPK untuk memberikan keterangan terkait pekerjaan penata Kawasan tempat pemakaman umum (TPU), pembuatan Lapangan Parkir, dan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019 pada Dinas Perkim Kab Karo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wewenang dan tanggung jawab ahli sebagai pemeriksa di BPK RI adalah melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, baik berupa pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan laporan dengan tujuan tertentu (Kepatuhan dan Investigatif);
- Bahwa keahlian yang saksi miliki adalah keahlian dalam penghitungan kerugian negara, saksi memiliki keahlian dalam bidang tersebut sesuai dengan tugas pekerjaan dan pengalaman serta sertifikasi yang dimiliki;
- Bahwa mengacu ke Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli bersama tim pernah melakukan audit/Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pekerjaan tersebut. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 1.04.01.20.06.5.2 Dinas Perkim Kabupaten Karo kegiatan tersebut terdiri dari 7 pekerjaan, sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksan Negeri Karo dalam hal permintaan penghitungan kerugian negara, ahli dan tim melakukan penghitungan kerugian negara atas 3 (tiga) pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
 2. Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir; dan
 3. Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan/audit dimulai pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024, sampai dengan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan.;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan tiga pekerjaan konstruksi yaitu Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 1.04.01.20.06.5.2 Dinas Perkim Kabupaten Karo. Tiga Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman (kode kegiatan 1.04.01.01.20.06) pada Program Pengelolaan

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Pemakaman (kode program 1.04.01.01.20. Adapun anggaran masing-masing pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar Rp1.200.000.000,00, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp1.197.569.600,00.
 2. Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir sebesar Rp750.000.000,00; dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp748.344.600,00
 3. Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit sebesar Rp200.000.000,00. dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp199.701.300,00-
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan terkait pembayaran terhadap kontrak :
 1. Pekerjaan TPU dinyatakan telah selesai 100% dan dilaksanakan serah terima dari CV Cahaya Shanareva kepada PPK saksi Radius Tarigan, ST;
 2. Pekerjaan lapangan parkir dinyatakan telah selesai 100% dan dilaksanakan serah terima dari CV Alda Trans kepada PPK saksi Radius Tarigan, ST;
 3. Pekerjaan Kwh dinyatakan telah selesai 100% kepada PT Karya Bangun Penawarindo;
 - Bahwa dokumen yang digunakan pada saat melakukan penghitungan kerugian negara antara lain :
 - a. Peraturan-peraturan yang terkait
 - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran
 - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa; dan
 - d. Laporan ahli terkait kegiatan yang diperiksa dan dokumen-dokumen lain yang terkait.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terdapat temuan-temuan terkait penyimpangan pada kegiatan TPU Salit, Pembuatan lapangan parkir, Kwh yang mencakup penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia, pelaksana pekerjaan, dan pembayaran yang telah kami jelaskan pada berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi pada Pekerjaan

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019;

- Bahwa Penghitungan Kerugian Negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data- data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Karo. Metode penghitungan kerugian negara/daerah yang digunakan adalah nilai pembayaran bersih (setelah dipotong pajak) oleh Pemerintah Kabupaten Karo dikurangi dengan nilai pekerjaan terpasang;
- Bahwa kerugian tersebut dapat diuraikan pada masing-masing pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) senilai 186.444.948,00
 - b. Pembuatan Lapangan Parkir senilai 8.580.817,00
 - c. Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit senilai 21.915.704,00sehingga jumlahnya senilai Rp. 216.941.469,00

3. **Ir Victor G. Sinaga M.Eng., Sc**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa menjadi keahlian ahli sehubungan dengan kebutuhan perkara pada kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perkim adalah sebagai Asesor bidang pekerjaan konstruksi bersertifikat dari BNSP, ahli di bidang Jalan dan Jembatan bersertifikat dari LPJK, ahli juga sebagai ahli Penilai Bangunan bersertifikat yang dikeluarkan BNSP;
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi dan sertifikat sebagai ahli;
 1. Ahli Jalan dan Jembatan Bersertifikat dari LPJK;
 2. Penilai Ahli Bangunan Gedung bersertifikat dari BNSP;
 3. Asesor pekerjaan Konstruksi bersertifikat dari BNSP
- Bahwa tugas pokok dan wewenang ahli pada jabatan ahli adalah adalah:
 1. Memberikan Bimbingan Teknis pada para Tenaga Teknis yang akan mendapatkan Sertifikat Keahlian di Bidang Jalan, Jembatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Gedung; rangka memeriksa pekerjaan Konstruksi Jalan, Jembatan

2. Membantu pihak APH dalam dan Bangunan Gedung;

3. Melakukan Advokasi kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pembuktian Konstruksi yang di laksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

- Bahwa ahli ketahui dilokasi Pemakaman Umum Desa Salit kecamatan Tigapanah tersebut, telah dilakukan pembangunan Penataan lokasi dengan pembangunan beberapa jenis pekerjaan seperti Drainase, Tembok Penahan, Kolam Resapan, Gorong- gorong, Lapangan Parkir dan lain-lain;
- Bahwa saat melakukan audit (cek lapangan) terhadap Korupsi Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, dengan cara melakukan Pengukuran setiap jenis Pekerjaan mulai dari Panjang, Lebar, Tebal serta Jenis Bahan dan Penggunaan Bahan di lokasi Pekerjaan tersebut sesuai dengan Gambar yang ada pada Dokumen Kontrak;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Ahli pada pelaksanaan audit (cek lapangan) Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo adalah Meter Panjang, Meter Pendek, Hummer test, Kamera, Belincong, cangkul, sekop serta alat bantu lainnya;
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi kontrak, item pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT);
 2. Pekerjaan Saluran Drainase (parit/saluran);
 3. Pekerjaan Telford;
 4. Pekerjaan Pemasangan Tiang Lampu;
 5. Pekerjaan Resapan Air;
 6. Pekerjaan Toren Air ;
 7. Pekerjaan Pembangunan Rumah/Kantor;
 8. Pekerjaan Penataan Parkir;
 9. Pekerjaan Gerbang Masuk Lokasi.

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun acuan yang menjadi ketentuan bagi penyedia dan bagi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut adalah:
 1. Dokumen Kontrak;
 2. Spesifikasi;
 3. BOQ;
 4. Gambar Shop drawing;
 5. Persyaratan kontrak meliputi Instruksi lainnya seperti ketentuan SNI (standard Nasional Indonesia, PBI (Peraturan Beton Indonesia));
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka metode Pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut seharusnya mengikuti dan mengacu kepada semua ketentuan yang dicantumkan dalam semua dokumen kontrak dan semua harus dilaksanakan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama dengan pihak terkait seperti PPK, Pihak Kejaksaan, Pihak Kontraktor, Pihak Konsultan dan pihak Tenaga Ahli, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Terdapat selisih volume antara dokumen kontrak dengan pemeriksaan lapangan seperti tertera dalam tabel lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan
 2. Demikian juga untuk pekerjaan TPT;
 3. Pekerjaan Saluran Drainase;
 4. Pekerjaan Telford;
 5. Pekerjaan Lapangan Parkir;
 6. Pekerjaan Gapura gerbang masuk lokasi
 7. Pekerjaan Pemasangan Lampu seluruh selisih atas ke 7 (tujuh) pekerjaan tersebut tertera dalam lampiran LHP (tabel hasil Pemeriksaaan);
- Bahwa resiko yang dapat terjadi adalah Kerusakan Dini dan terjadinya pengurangan Umur Rencana atas Konstruksi Bangunan tersebut yang juga akan mengakibatkan kerugian Negara dan juga Kerugian bagi Masyarakat Pengguna TPU tersebut;
- Bahwa seharusnya pelaksana dan pengawas harus menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksana harus sepengetahuan dengan pengawas sebaliknya pengawas harus ada di lapngan saat kegiatan tersebut dikerjakan agar kecocokan antara pelaksana pekerjaan dengan dokumen kontrak sejalan;
- Bahwa syarat-syarat pekerjaan untuk dapat dilakukan Serah Terima adalah sebagai berikut :
 1. Volume pekerjaan sudah sesuai dengan gambar perencanaan dan sudah diukur dan disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait seperti Konsultan

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, Kontraktor, dan PPK ketiga perangkat tersebut sudah membubuhi tanda tangan bersama dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan BAP tersebut di sebut sebagai Backup data atau data pendukung untuk semua pekerjaan tersebut misalkan pekerjaan TPT, maka Volume, dan Kualitasnya sudah diperiksa dan sudah disepakati dan dibuatkan BAP nya dengan demikian analog untuk pekerjaan lainnya seperti pekerjaan Lampu pekerjaan kantor pekerjaan Toren, pekerjaan Parkiran, pekerjaan Gapura, pekerjaan Telford dll, sehingga dalam pemeriksaan itu yang juga disebut Joint Survey (Pemeriksaan bersama) adalah bukti dan sebagai dasar yang menunjukkan dan menjamin pekerjaan tersebut sudah layak di serah terimakan. Tapi apabila ada volume atau mutu yang tidak sesuai, maka pihak yang berkompeten seperti konsultan, kontraktor dan PPK tidak sepakat dan tidak memproses selanjutnya untuk pekerjaan tersebut bisa diserahterimakan bahkan harus diperintahkan untuk segera memperbaiki, menambah atau merubah sehingga pekerjaan tersebut sesuai atau cocok dengan dokumen acuan yang menjadi ketentuan dalam kontrak;

2. Bahwa motede pemeriksaan yang ahli lakukan yaitu :

1. voume masing-masing pekerjaan digunakan alat meteran untuk mengukur panjang, lebar,tebal,tinggi atau dalamnya pekerjaan tersebut, kemudian data ukur tadi dicatat dalam suatu tabel dan tabel tersebut di tanda tangani bersama oleh tim pemeriksa kemudalan tabel tersebut menjadi acuan bagi ahli untuk menghitung selisih antara kontrak dengan kenyataan (untuk semua jenis pekerjaan);
2. Mutu pekerjaan digunakan alat Hummer Test sebagai acuan mengetahui kekuatan mutu beton yang dikerjakan seperti parit/drainase, coneblok parkirana, tiang kolom gapura jalan masuk lokasi, kekuatan beton ruang kantor, kekuatan mutu beton pondasi tiang lampu dan sebagainya, sama seperti pemeriksaan volume, maka pemeriksaan mutu pekerjaan juga di buatna dalam satu tabel dan tabel tersebut di tanda tangani sebagai bukti sudah dilakukan pemeriksaan bersama maka tabel pemeriksaan mutu tersebut di buat oleh ahli sebagai acuan untuk menghitung selisih mutu atas pekerjaan tersebut dan dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan, demikian seterusnya untuk semua jenis pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan PNS di dinas Permukiman Rakyat sebagai Kepala seksi Sengketa Tanah;
- Bahwa kaitan Terdakwa pada kegiatan di Dinas Perkim sebenarnya tidak ada, Terdakwa pernah memberikan saran kepada Kepala Dinas saksi Chandra Tarigan dan PPK saksi Radius Tarigan dalam penunjukan penyedia untuk item pekerjaan penerangan lampu jalan atau KWH di TPU salit tahun 2019 yang mengerjakan saksi Salmon Ginting;
- Bahwa Terdakwa merupakan penghubung antara panitia pada kegiatan Dinas Perkim dengan penyedia;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan saksi Salmon Ginting, sebelumnya saksi Salmon Ginting sering mengerjakan pekerjaan bidang lampu jalan sehingga Terdakwa memberikan penawaran kepada saksi Salmon Ginting terkait kegiatan KWH di TPU Salit pada Dinas Perkim;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Salmon Ginting datang ke Dinas Perkim dan mengenalkan ke PPK saksi Radius Tarigan dan membahas kegiatan tersebut diruangan PPK dengan perjanjian saksi Salmon Ginting harus menyisihkan 15 % dari netto pencairan sebagai kewajiban dan saksi Salmon menyetujui hal tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Salmon Ginting langsung mengurus/memasukkan dokumen perusahaan ke Dinas Perkim;
- Bahwa saat Dinas Perkim melakukan verifikasi terhadap dokumen perusahaan milik saksi Salmon Ginting, ternyata berkas CV tersebut tidak layak dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk memasukkan dokumen perusahaan dengan berbadan hukum PT;
- Bahwa setelah itu saksi Salmon Ginting membawa dokumen PT, ternyata dokumen tersebut juga belum lengkap, dan Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk dilengkapi kembali;
- Bahwa setelah saksi Salmon Ginting melengkapi berkas tersebut kepada saksi Jon Karnanta melalui saksi Jamu, pihak Perkim melakukan verifikasi dan berkas tersebut dinyatakan lengkap;
- Bahwa sistem kegiatan pekerjaan penerangan lampu jalan atau KWH pada Dinas Perkim yaitu penunjukan langsung;

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Salmon Ginting dan saksi Mambar untuk bertemu di kedai kopi samping Gudang rumah saksi Mambar yang beralamat di Perumahan Korpri;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan fee pinjam perusahaan kepada saksi Mambar sebesar 2% dari netto pencairan, namun saksi Mambar meminta 3% sehingga terjadi tawar menawar, karena pertimbangan saksi Salmon Ginting yang mengerjakan, sehingga saksi Mambar pemilik perusahaan menyetujui fee sebesar 2%;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) ditandatangani/dibuat saat kegiatan pekerjaan berlangsung;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu jalan tersebut, saksi Salmon Ginting kehabisan material/dana sehingga saksi Salmon Ginting meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa memberikan fee kepada saksi Mambar setelah dilakukan pencairan melalui saksi Salmon Ginting;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan fee dari saksi Salmon Ginting sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui RAB/HPS ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa yang menanggung pajak kegiatan KWH Terdakwa tidak mengetahui, sementara laporan dari pemilik perusahaan saksi Mambar masih ditagih pajak dari kegiatan KWH pada Dinas Perkim;
- Bahwa yang melakukan pencairan yaitu Terdakwa dan saksi Salmon Ginting,
- Bahwa pihak penyedia yang bertandatangan pada dokumen yaitu direktur PT Karya Bangun Penawarindo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Salmon Ginting menerima uang pencairan pada kegiatan KWH yaitu seluruhnya diterima dengan pencairan 100%;
- Bahwa pencairan dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memotong Rp. 30.000.000.00 yang dipinjam oleh saksi Salmon Ginting, dan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi Salmon Ginting;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi Mambar untuk menuliskan nama Terdakwa pada cek Nomor CJ848408 tanggal 13 November 2019 senilai Ro. 50.000.000,00 dan cek nomor CJ848411 tanggal 25 November 2019 senilai Rp. 49.500.000,00 dengan alasan karena terdapat uang Terdakwa dalam pencairan tersebut;

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapian rincian biaya penggunaan uang atas pencairan pekerjaan pemasangan lampu KWH di TPU Salit TA 2019 yaitu
 1. Biaya untuk pekerjaan yaitu Rp. 123.000.000,00
 2. Uang yang dicairkan sesuai kontrak yaitu Rp. 177.915.704,00
 3. Mengganti biaya pekerja yaitu Rp. 123.000.000,00
 4. Uang Jasa Salmon Rp. 34.000.000,00
 5. Uang kewajiban kepada PPK Rp. 5.000.000.00 yang dititipkan kepada saksi Jamu
 6. Uang fee perusahaan sebesar 2% dari nilai bersih kontrak Rp. 3.500.000.00
 7. Sehingga sisa Rp. 11.500.000.00 saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke lapangan bersama dengan saksi Salmon Ginting untuk mengerjakan/melihat kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Salmon Ginting pernah memberikan berkas kepada PPTK yaitu saksi Jamu
- Bahwa Terdakwa tidak menghadiri saat serah terima kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang yang telah saksi terima berupa cek dari saksi Mambar kepada saksi Salmon Ginting;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dinas Kabupaten Karo Nomor: 800/844/PERKIM/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Pelaksana Lapangan Kegiatan



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/3352/PERKIM/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) serta Dana alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 707/KPTS/M/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. 1 (satu) unit CPU Komputer dengan Monitor dan Keyboard merek Asus SN : H7PDCG0005ES;
 9. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
 10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 46/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
 11. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan Pagu Anggaran Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Sumber Dana APBD 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
 12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 90/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva/Sentosa S. Brahmana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Bulan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
14. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
15. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:03 Periode Bulan 24 Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
19. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
20. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
21. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.027/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2028/PERKIM/2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
22. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.153/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3501/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
23. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.154/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3502/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;

24. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
25. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
26. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
27. 1 (satu) bundel Sertifikat No:03 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
28. 1 (satu) bundel Sertifikat No:04 Periode Bulan Oktober 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
29. 1 (satu) bundel Back Up Data Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
30. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Sumber Dana APBD 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 97/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
32. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
33. 1 (satu) bundel Sertifikat No : 02 Periode Bulan 15 September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
34. 1 (satu) bundel Back Up Data Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
35. 1 (satu) bundel As Built Drawing Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
36. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
38. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Kkarya;
39. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran oleh Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
40. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.033/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2077/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
41. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.146/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3274/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
42. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.147/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3275/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
43. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, dibuat oleh CV. Alda Trans tanggal 15 Juli 2019;
44. 1 (satu) lembar asli surat Nomor:10/CV.ALD/SP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh CV. Alda Trans;
45. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh Kontraktor Pelaksana CV. Alda Trans;
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 40/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor dengan Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
47. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 2 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
49. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor oleh Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
50. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
51. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
52. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/35/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
54. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
56. 1 (satu) set Printout Summary Report Kode Tender 2772516 tentang Informasi tender Pembuatan Lapangan Parkir;
57. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor :194/Pokja VI/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaraan Pembuatan Lapangan Parkir;

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor: 195/Pokja VII/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Hasil Pemilihan Pembuatan Lapangan Parkir;
59. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Penguana Anggaran / Kuasa Penguana Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
60. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/354/BPKPAD/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Penguana Anggaran / Kuasa Penguana Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
61. 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/41/SK/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2024 tentang Pengangkatan Sdr. Juliandi Sembiring sebagai Pegawai Harian Lepas (Operator Komputer) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
62. 1 (satu) set printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Nomor Rekening : 250020900013472 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jamu;
63. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
64. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli As Built Drawing Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Back Up Data Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
66. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana CV. Alda Trans;
67. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.028/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor : 900/2051/PERKIM/ 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo
68. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.149/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor : 900/3270/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
69. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.148/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor : 900/3271/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
70. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2887/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 28 Agustus 2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
71. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4219/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
72. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4218/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
73. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 52/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Kegiatan Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT Kharya Bangunan Penawarindo;
75. 1 (satu) Bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
78. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
79. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pada kegiatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
80. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.150/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:900/3255/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
81. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.151/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3256/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran;
82. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4361/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4362/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Solid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
85. 1 (satu) Bundel asli AS Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
86. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
87. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
88. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab.Karo Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
89. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.142/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3273/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
90. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.143/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3272/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
91. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4166/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
92. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4167/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
93. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 50/PPK-Pertahanan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
94. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
96. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
97. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.145/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3276/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
98. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.144/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3277/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
99. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4276/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
100. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4277/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
101. 1 (satu) Set Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
102. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat No : 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur, Pelaksana CV. Barus Jaya;
103. 1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
104. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
106. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3278/PERKIM/ 2019 untuk Pencairan Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
108. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
109. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4164/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
110. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4165/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
111. 1 (Satu) set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/221/BPKPAD/ 20118 tanggal 16 Mei 2018 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
112. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
113. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
114. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor: 900/492/BPKPAD/2018-22 Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal -- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
117. 1 (satu) set Peraturan Bupati Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
118. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor -- Tahun 2018 tanggal -- November 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
119. 3 (tiga) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 30 Desember 2019 s.d 30 Desember 2019 atas nama RKUD Kab. Karo;
120. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 09 Januari 2020 s.d 09 Januari 2020 atas nama RKUD Kab. Karo;
121. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090013423 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Piara Simbolon;
122. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090014921 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jon Karnata Sembiring;
123. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090076132 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Haseal Karo Sekali;
124. 1 (satu) set Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090079304 Periode 01 Juni 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Sukuten Sitepu;
125. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001040051578 Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama PT. Kharya Bangun Penawarindo;
126. 1 (satu) lembar Kop Surat PT. Kharya Bangun Penawarindo yang berisi stempel asli PT. Kharya Bangun Penawarindo dan tandatangan asli Sariana Br. Ginting;
127. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BNI Cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening: 0400504967 Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Candra Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090039953 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jonsarep Tarigan;
129. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 03 Oktober 2019; Nama Kegiatan Pembangunan Gapura;
130. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 124/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
131. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 129/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola;
132. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019; 03 Oktober 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir;
133. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 145/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 23 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerang Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
134. 1 (satu) set Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.24/004/BKD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
2. Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :
 - Penataan Kawasan TPU (Rp1.200.000.000,00)
 - Pembuatan lapangan parkir (Rp750.000.000,00)

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp150.000.000,00)
 - Pembangunan gapura (Rp200.000.000,00)
 - Pembuatan sumur bor (Rp150.000.000,00)
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp300.000.000,00)
 - Pemasangan lampu kwh meter (Rp200.000.000,00)
3. Bahwa saksi Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
4. Bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
5. Bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah saksi Radius Tarigan diangkat sebagai PPK, saksi Radius Tarigan melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah :
 - Penataan Kawasan TPU;
 - Pembuataan lapangan parkir; dan,
 - Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaranSedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:
 - Pembangunan gedung kantor pengelola;
 - Pembangunan gapura;
 - Pembuatan sumur bor; dan,
 - Pemasangan lampu kwh meter.
7. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau ikut berpartisipasi atau mengambil bagian dalam pekerjaan pemasangan lampu KWH Meter;
8. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 meminta kepada saksi Candra Tarigan dan saksi Radius Tarigan, ST., agar Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, yang oleh Terdakwa Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 diberikan untuk dikerjakan oleh saksi Salmon Ginting;
9. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK);
10. Bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 di mana menurut keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan saksi Jon Karnanta Sembiring tidak pernah mengusulkan PT.Kharya Bangun Penawarindo sebagai pemenang pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tahun Anggaran 2019;

11. Bahwa menurut keterangan saksi Mambar selaku Penanggung Jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dan saksi Sariana Br. Ginting selaku Direktur PT. Kharya Bangun Penawarindo jika dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen pengawasan dan dokumen pencairan pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tidak ada ditandatangani oleh pemilik perusahaan;
12. Bahwa saksi Radius Tarigan, ST. menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh Terdakwa dengan cara memalsukan seluruh dokumen tersebut;
13. Bahwa saksi Radius Tarigan, ST tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan keterangan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh saksi Radius Tarigan, ST dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
14. Bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke



lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;

15. Bahwa terhadap pekerjaan di lapangan Terdakwa meminta kepada saksi Juliandi Sembiring untuk membuat laporan progress pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut;
16. Bahwa saksi Radius Tarigan, ST., menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan, S.T mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;
17. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pemasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pemasangan dibandingkan dengan kontrak serta untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;
18. Bahwa saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK menerima dan menyetujui laporan progres pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan dari Terdakwa tanpa melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, serta saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK mengajukan pembayaran



melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai *Rp21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah)*;

19. Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar *Rp21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah)*;
20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mambar selaku Penanggung jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah masuk semuanya ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo dan dana tersebut telah diberikan kepada Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan dalam bentuk cek dan selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan telah diserahkan semuanya kepada saksi Salmon Ginting dan diakui oleh saksi Salmon Ginting uang/dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah diterima oleh saksi Salmon Ginting;
21. Bahwa di depan persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Salmon Ginting sejumlah *Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)* terkait atas pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan uang sejumlah *Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)* tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah dititipkan oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti Kerugian Negara tanggal 03 Desember 2024 yang dititipkan di rekening Bank Mandiri atas nama RPL 119 PDT Kajari Karo untuk Barang Bukti A/C : 105-00-1406085-3 sebagai titipan uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo atas nama Terdakwa Jamaludin Ginting;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamaludin Ginting yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa Jamaludin Ginting dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa Jamaludin Ginting dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa Jamaludin Ginting tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Jamaludin Ginting selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Jamaludin Ginting dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa Jamaludin Ginting dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat pasal 3 adalah sebagai berikut : "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kualifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.24/004/BKD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau ikut berpartisipasi atau mengambil bagian dalam pekerjaan pemasangan lampu KWH Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 meminta kepada saksi Candra Tarigan dan saksi Radius Tarigan, ST., agar Pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, yang oleh Terdakwa Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 diberikan untuk dikerjakan oleh saksi Salmon Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 di mana menurut keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan saksi Jon Karnanta Sembiring tidak pernah mengusulkan PT.Kharya Bangun Penawarindo sebagai pemenang pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mambar selaku Penanggung Jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dan saksi Sariana Br. Ginting selaku Direktur PT. Kharya Bangun Penawarindo jika dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen pengawasan dan dokumen pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tidak ada ditandatangani oleh pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST. menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh Terdakwa dengan cara memalsukan seluruh dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan di lapangan Terdakwa meminta kepada saksi Juliandi Sembiring untuk membuatkan laporan progress pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST., menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan, S.T mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak serta untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa Jamaludin Ginting terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Jamaludin Ginting melakukan perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa, Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 pada pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 adalah dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memberi pengaturan berbeda dalam rumusan delik Pasal 2 sebagai perbuatan melawan hukum yang terpisah dengan Pasal 3 sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum” dan dalam unsur menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa Jamaludin Ginting, yang melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jamaludin Ginting yang memiliki jabatan selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 pada pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dengan segala kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 maka Majelis berpendapat perbuatan perbuatan Terdakwa Jamaludin Ginting lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur Melawan Hukum”** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Kawasan TPU (Rp1.200.000.000,00)
- Pembuatan lapangan parkir (Rp750.000.000,00)
- Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp150.000.000,00)
- Pembangunan gapura (Rp200.000.000,00)
- Pembuatan sumur bor (Rp150.000.000,00)
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp300.000.000,00)
- Pemasangan lampu kwh meter (Rp200.000.000,00)

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah saksi Radius Tarigan diangkat sebagai PPK, saksi Radius Tarigan melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah :

- Penataan Kawasan TPU;
- Pembuatan lapangan parkir; dan,
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran

Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:

- Pembangunan gedung kantor pengelola;
- Pembangunan gapura;
- Pembuatan sumur bor; dan,
- Pemasangan lampu kwh meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 meminta kepada saksi Candra Tarigan dan saksi Radius Tarigan, ST., agar Pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 yang oleh Terdakwa Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 diberikan untuk dikerjakan oleh saksi Salmon Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 di mana menurut keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan saksi Jon Karnanta Sembiring tidak pernah mengusulkan PT.Kharya Bangun Penawarindo sebagai pemenang pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mambar selaku Penanggung Jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dan saksi Sariana Br. Ginting selaku Direktur PT. Kharya Bangun Penawarindo jika dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen pengawasan dan dokumen pencairan pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tidak ada ditandatangani oleh pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST. menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh Terdakwa dengan cara memalsukan seluruh dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan keterangan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh saksi Radius Tarigan, ST dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Menimbang, bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Parkir dan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan di lapangan Terdakwa meminta kepada saksi Juliandi Sembiring untuk membuat laporan progress pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak serta untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK menerima dan menyetujui laporan progres pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan dari Terdakwa tanpa melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, serta saksi Radius Tarigan, ST, selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*);

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mambar selaku Penanggung jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah masuk semuanya ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo dan dana tersebut telah diberikan kepada Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan dalam bentuk cek dan selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan telah diserahkan semuanya kepada saksi Salmon Ginting dan diakui oleh saksi Salmon Ginting uang/dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah diterima oleh saksi Salmon Ginting;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Salmon Ginting sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terkait atas pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan dititipkan pada Kejaksaan Negeri Karo;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pekerjaan melaksanakan kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain yaitu saksi Salmon Ginting pada kegiatan pada kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.24/004/BKD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :

- Penataan Kawasan TPU (Rp1.200.000.000,00)
- Pembuatan lapangan parkir (Rp750.000.000,00)
- Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp150.000.000,00)
- Pembangunan gapura (Rp200.000.000,00)
- Pembuatan sumur bor (Rp150.000.000,00)
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp300.000.000,00)
- Pemasangan lampu kwh meter (Rp200.000.000,00)

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah saksi Radius Tarigan diangkat sebagai PPK, saksi Radius Tarigan melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah :

- Penataan Kawasan TPU;
- Pembuatan lapangan parkir; dan,
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran

Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:

- Pembangunan gedung kantor pengelola;
- Pembangunan gapura;
- Pembuatan sumur bor; dan,
- Pemasangan lampu kwh meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau ikut berpartisipasi atau mengambil bagian dalam pekerjaan pemasangan lampu KWH Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 meminta kepada saksi Candra Tarigan dan saksi Radius Tarigan, ST., agar Pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, yang oleh Terdakwa Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 diberikan untuk dikerjakan oleh saksi Salmon Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 di mana menurut keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan saksi Jon Karnanta Sembiring tidak pernah mengusulkan PT.Kharya Bangun Penawarindo sebagai pemenang pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mambar selaku Penanggung Jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dan saksi Sariana Br. Ginting selaku Direktur PT. Kharya Bangun Penawarindo jika dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen pengawasan dan dokumen pencairan pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tidak ada ditandatangani oleh pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST. menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh Terdakwa dengan cara memalsukan seluruh dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan keterangan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh saksi Radius Tarigan, ST dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Menimbang, bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan di lapangan Terdakwa meminta kepada saksi Juliandi Sembiring untuk membuat laporan progress pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST., menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan, S.T mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan dibandingkan dengan kontrak serta untuk pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK menerima dan menyetujui laporan progres pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, serta saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti Terdakwa Jamaludin Ginting telah melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik dan konstruksi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada Laporan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 01 Juni 2023 terdapat ketidaksesuaian Volume dan Spesifikasi pekerjaan yang ada di lapangan pada pekerjaan penataan kawasan tempat pemakaman umum (TPU) pada pekerjaan pemasangan saluran, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah serta pekerjaan plesteran saluran dan gorong-gorong dibandingkan dengan kontrak dan untuk pekerjaan pembuatan lapangan parkir terdapat kekurangan volume item pekerjaan terpasang pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan pemasangan dibandingkan dengan kontrak serta untuk **pekerjaan pemasangan/pengadaan lampu penerangan jalan dan KWH meter terdapat ketidaksesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak;**

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK menerima dan menyetujui laporan progres pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan dari Terdakwa tanpa melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, serta saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kwh Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 29/LHP/XXI/06/2024, tanggal 6 Juni 2024 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara per Pekerjaan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pembuatan Lapangan Parkir	Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	Nilai Pembayaran (SP2D) Bruto	1.197.569.600,00	748.344.600,00	199.701.300,00	2.145.615.500,00
2.	Potongan Pajak	130.643.956,00	81.637.583,00	21.785.596,00	234.067.135,00
3.	Nilai Pembayaran Bersih (1-2)	1.066.925.644,00	666.707.017,00	177.915.704,00	1.911.548.365,00
4.	Nilai Pekerjaan Terpasang (tanpa PPN dan PPh)	880.480.696,00	658.126.200,00	156.000.000,00	1.694.606.896,00
5.	Nilai Kerugian Negara (3-4)	186.444.948,00	8.580.817,00	21.915.704,00	216.941.469,00

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.24/004/BKD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.04-01-20-06-5-2 dengan item kegiatan sebagai berikut :

- Penataan Kawasan TPU (Rp1.200.000.000,00)
- Pembuatan lapangan parkir (Rp750.000.000,00)
- Pembangunan gedung kantor pengelola (Rp150.000.000,00)
- Pembangunan gapura (Rp200.000.000,00)
- Pembuatan sumur bor (Rp150.000.000,00)
- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran (Rp300.000.000,00)
- Pemasangan lampu kwh meter (Rp200.000.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Jamu, ST. ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pemakaman oleh saksi Candra Tarigan, S.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Candra Tarigan, S.T. mengangkat dan menunjuk saksi Jon Karnanta S. ST., M.SI., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi Jonsarep Tarigan, SKM., sebagai Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/35/PERKIM/2019, tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa setelah saksi Radius Tarigan diangkat sebagai PPK, saksi Radius Tarigan melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan proses pemilihan penyedia dengan metode tender/lelang melalui ULP adalah :

- Penataan Kawasan TPU;
- Pembuatan lapangan parkir; dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan tembok penahan kolam resapan dan plaza bundaran
Sedangkan untuk kegiatan yang proses pemilihan penyedia dengan metode penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan barang dan jasa adalah:
- Pembangunan gedung kantor pengelola;
- Pembangunan gapura;
- Pembuatan sumur bor; dan,
- Pemasangan lampu kwh meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau ikut berpartisipasi atau mengambil bagian dalam pekerjaan pemasangan lampu KWH Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 meminta kepada saksi Candra Tarigan dan saksi Radius Tarigan, ST., agar Pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, yang oleh Terdakwa Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019 diberikan untuk dikerjakan oleh saksi Salmon Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo pada tahun 2019 melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit TA 2019, tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Salmon Ginting untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 di mana menurut keterangan saksi Jon Karnanta Sembiring selaku Pejabat Pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan saksi Jon Karnanta Sembiring tidak pernah mengusulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Kharya Bangun Penawarindo sebagai pemenang pekerjaan Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mambar selaku Penanggung Jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dan saksi Sariana Br. Ginting selaku Direktur PT. Kharya Bangun Penawarindo jika dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen pengawasan dan dokumen pencairan pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tidak ada ditandatangani oleh pemilik perusahaan;

Menimbang., bahwa saksi Radius Tarigan, ST. menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan ketahui dokumen tersebut disusun secara proforma oleh Terdakwa dengan cara memalsukan seluruh dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST tidak ada melakukan pengawasan ataupun menunjuk pengawas lapangan berdasarkan SK karena berdasarkan keterangan saksi Jon Sarep Tarigan, saksi Sukuten Sitepu dan saksi Hasael Karo Sekali hanya diperintah secara lisan dan tidak pernah diberikan SK Pengawas oleh saksi Radius Tarigan, ST dalam melakukan pengawasan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;

Menimbang, bahwa saksi Sukuten Sitepu, S.T, saksi Hasael Karo Sekali dan saksi Jonsarep Tarigan sebagai Pengawas Lapangan dalam melakukan pengawasan di lapangan tidak ada melakukan pengukuran dan penghitungan volume terpasang melainkan hanya dengan melihat fisik secara visual sehingga tidak dapat menjelaskan yang tercantum dalam laporan pengawasan dan demikian juga PPTK yaitu saksi Jamu tidak melakukan pengawasan ke lapangan karena tahun 2019 sesuai Pepres tupoksi PPTK tidak mengawasi di lapangan, sehingga saksi tidak ada mengawasi ke lapangan, yang mengawasi ke lapangan yaitu pengawas lapangan sehingga saksi melihat perkembangan kegiatan pekerjaan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pembuatan Lapangan Parkir dan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit dari laporan dari pengawas lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan di lapangan Terdakwa meminta kepada saksi Juliandi Sembiring untuk membuatkan laporan progress pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST., menyetujui Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat setelah pekerjaan dilaksanakan dan dokumen pembayaran dalam pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 serta Laporan Pengawasan Pekerjaan, padahal saksi Radius Tarigan, S.T mengetahui dokumen tersebut disusun secara proforma sebagai syarat pencairan 100% dan tidak didasarkan oleh Penetapan Pemenang dari Pihak Pejabat Pengadaan barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK menerima dan menyetujui laporan progres pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan dari Terdakwa tanpa melakukan review hasil pekerjaan bersama dengan penyedia dan terhadap Pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit di Desa Salit Kecamatan Tigapanah TA 2019, serta saksi Radius Tarigan, ST., selaku PPK mengajukan pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang terpasang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp21.915.704,00 (*dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mambar selaku Penanggung jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah masuk semuanya ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo dan dana tersebut telah diberikan kepada Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan dalam bentuk cek dan selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan telah diserahkan semuanya kepada saksi Salmon Ginting dan diakui oleh saksi Salmon Ginting uang/dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah diterima oleh saksi Salmon Ginting;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud sehingga delik tersebut menjadi sempurna memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa Jamaludin Ginting selaku Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo bersama-sama dengan saksi Salmon Ginting pada pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019, telah merugikan keuangan negara sejumlah *Rp21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mambar selaku Penanggung jawab Teknis PT. Kharya Bangun Penawarindo dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah masuk semuanya ke rekening PT. Kharya Bangun Penawarindo dan dana tersebut telah diberikan kepada Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan dalam bentuk cek dan selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa Jamaludin Ginting dan saksi Apriondi Tarigan telah diserahkan semuanya kepada saksi Salmon Ginting dan diakui oleh saksi Salmon Ginting uang/dana pekerjaan Pemasangan/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 telah diterima oleh saksi Salmon Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Salmon Ginting sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terkait atas pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan telah dititipkan oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti Kerugian Negara tanggal 03 Desember 2024 yang dititipkan di rekening Bank Mandiri atas nama RPL 119 PDT Kajari Karo untuk Barang Bukti A/C : 105-00-1406085-3 sebagai titipan uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo atas nama Terdakwa Jamaludin Ginting maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp21.915.704,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) pada pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp19.915.704,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) diperoleh atau dinikmati oleh saksi Salmon Ginting maka Majelis berpendapat uang sejumlah Rp19.915.704,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah) menjadi tanggung jawab saksi Salmon Ginting untuk mengembalikan kerugian keuangan negara pada pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan menyatakan untuk membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut pendapat Majelis pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan pribadi Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka oleh karena semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sah menurut hukum dan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sebagaimana pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jan Baginta Barus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim termasuk dalam Kategori Paling Ringan, sedangkan untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti termasuk dalam Kategori paling ringan dan untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Paling Ringan Angka Romawi Satu (I);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang, sopan dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Ginting, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Uang Pengganti Kerugian Negara tanggal 03 Desember 2024 yang dititipkan di rekening Bank Mandiri atas nama RPL 119 PDT Kajari Karo untuk Barang Bukti A/C : 105-00-1406085-3 sebagai titipan uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo atas nama Terdakwa Jamaludin Ginting disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan uang sejumlah Rp19.915.704,00 (*sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat rupiah*) yang diperoleh dan dinikmati oleh saksi Salmon Ginting menjadi tanggung jawab saksi Salmon Ginting untuk mengembalikan kerugian keuangan negara pada pekerjaan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit Tahun Anggaran 2019;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
9. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (satu) set Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perumahan dan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan Pemakaman Dinas Kabupaten Karo Nomor: 800/844/PERKIM/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Pelaksana Lapangan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/3352/PERKIM/ 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) serta Dana alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 707/KPTS/M/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit CPU Komputer dengan Monitor dan Keyboard merek Asus SN : H7PDCG0005ES;
9. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 46/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola dengan Kontraktor Pelaksana CV. Eya Luna;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan Pagu Anggaran Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Sumber Dana APBD 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 90/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva/ Sentosa S. Brahmana;
13. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Bulan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
14. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
15. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Juli-Oktober 2019 Nama Paket Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No:03 Periode Bulan 24 Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
20. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli - Oktober 2019 Nama Paket Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
21. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.027/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2028/PERKIM/2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
22. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.153/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3501/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
23. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.154/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3502/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
24. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Penataan Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Pelaksana CV. Cahaya Shanareva;
25. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
26. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
27. 1 (satu) bundel Sertifikat No:03 Periode Bulan 25 September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
28. 1 (satu) bundel Sertifikat No:04 Periode Bulan Oktober 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
29. 1 (satu) bundel Back Up Data Nama Paket Pembangunan Gapura, Kontraktor Pelaksana CV. Kata Kita;
30. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Sumber Dana

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;

31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 97/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
32. 1 (satu) bundel Sertifikat No:01 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
33. 1 (satu) bundel Sertifikat No:02 Periode Bulan 15 September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
34. 1 (satu) bundel Back Up Data Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
35. 1 (satu) bundel As Built Drawing Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
36. 1 (satu) bundel Laporan Harian Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
37. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
38. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli-September 2019 Nama Paket Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran, Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
39. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran oleh Kontraktor Pelaksana CV. Indah Pepayocha Karya;
40. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.033/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/2077/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 20% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.146/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3274/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
42. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.147/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3275/PERKIM/2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
43. 2 (dua) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, dibuat oleh CV. Alda Trans tanggal 15 Juli 2019;
44. 1 (satu) lembar asli surat Nomor:10/CV.ALD/SP/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh CV. Alda Trans;
45. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Lapangan Parkir oleh Kontraktor Pelaksana CV. Alda Trans;
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 40/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor dengan Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
47. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
48. 1 (satu) bundel asli Sertifikat No: 2 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
49. 1 (satu) bundel asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor oleh Kontraktor Pelaksana CV. Barus Jaya;
50. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 01 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
51. 1 (satu) bundel Sertifikat No: 02 Periode Bulan 25 Agustus 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid dengan Kontraktor Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
52. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 Nomor: 800/35/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 Nomor: 800/34/PERKIM/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat, Bidang Perumahan dan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Pemakaman, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
54. 1 (satu) set fotocopy Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
56. 1 (satu) set Printout Summary Report Kode Tender 2772516 tentang Informasi tender Pembuatan Lapangan Parkir;
57. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor :194/Pokja VI/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaraan Pembuatan Lapangan Parkir;
58. 1 (satu) set Printout Dokumen Nomor: 195/Pokja VI/ULP/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Berita Acara Hasil Pemilihan Pembuatan Lapangan Parkir;
59. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Pengguana Anggaran / Kuasa Pengguana Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;
60. 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/354/BPKPAD/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 900/029/BPKPAD/2019 tentang Penetapan Pengguana Anggaran / Kuasa Pengguana Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah,

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo;

61. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Nomor: 800/41/SK/PERKIM/2019 tanggal 04 Januari 2024 tentang Pengangkatan Sdr. Juliandi Sembiring sebagai Pegawai Harian Lepas (Operator Komputer) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo;
62. 1 (satu) set printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Nomor Rekening : 250020900013472 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jamu;
63. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
64. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli As Built Drawing Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Back Up Data Periode Juli – Oktober 2019 Nama Paket Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana VC. Alda Trans;
66. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 110/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 pada Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, Pelaksana CV. Alda Trans;
67. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.028/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/2051/PERKIM/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo
68. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.149/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3270/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
69. 1 (satu) set dokumen asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-NO.148/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3271/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan lampiran untuk

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
70. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2887/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 28 Agustus 2019 untuk Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
71. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4219/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
72. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4218/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 5 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir Sumber Dana DAU TA 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
73. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :52/PPK-Pertanahan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 pada Kegiatan Pemasangan / Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT Kharya Bangunan Penawarindo;
75. 1 (satu) Bundel asli As Built Drawing Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
76. 1 (satu) Bundel asli Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit, Pelaksana PT. Kharya Bangun Penawarindo;
79. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pada kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
80. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.150/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor:900/3255/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
81. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.151/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3256/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran;
82. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4361/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4362/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 8 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salid Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Back Up Data Periode Bulan Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
85. 1 (satu) Bundel asli AS Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
87. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Kantor Pengelola, Pelaksana CV. Eya Luna;
88. 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab.Karo Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Pengelola, Pelaksana CV.Eya Luna;
89. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.142/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3273/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
90. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.143/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3272/PERKIM/ 2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
91. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4166/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
92. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4167/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
93. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. 50/PPK-Pertahanan/PL/Perkim/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
94. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
95. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;
96. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Gapura, Pelaksana CV. Kata Kita;

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.145/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3276/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
98. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.144/SPM-LS/PERKIM/2019 Nomor: 900/3277/PERKIM/ 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
99. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4276/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
100. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4277/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 6 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembangunan Gapura Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
101. 1 (satu) Set Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
102. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat No : 1 Periode Bulan 25 Juli 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur, Pelaksana CV. Barus Jaya;
103. 1 (satu) Bundel Asli As Built Drawing Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
104. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
105. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
106. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Periode Juli – September 2019 Nama Paket Pembuatan Sumur Bor, Pelaksana CV. Barus Jaya;
107. 1 (satu) set Asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019, Nomor: 900/3278/PERKIM/ 2019 untuk Pencairan Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
108. 1 (satu) set asli Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.141/SPM-LS/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dengan lampiran;
109. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4164/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
 110. 1 (satu) set fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4165/SP2D-LS/PERKIM/19 tanggal 4 November 2019 untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Sumber Dana DAU TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Karo dengan lampiran Kuitansi Pembayaran Pajak;
 111. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 900/221/BPKPAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 112. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 113. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rancana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019;
 114. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;
 115. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor: 900/492/BPKPAD/2018-22 Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 116. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal -- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 117. 1 (satu) set Peraturan Bupati Karo Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor -- Tahun 2018 tanggal -- November 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
119. 3 (tiga) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 30 Desember 2019 s.d 30 Desember 2019 atas nama RKUD Kab. Karo;
120. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001020025000 Periode 09 Januari 2020 s.d 09 Januari 2020 atas nama RKUD Kab. Karo;
121. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090013423 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Piara Simbolon;
122. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090014921 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jon Karnata Sembiring;
123. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090076132 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Haseal Karo Sekali;
124. 1 (satu) set Fotocopy Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090079304 Periode 01 Juni 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Sukuten Sitepu;
125. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25001040051578 Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama PT. Kharya Bangun Penawarindo;
126. 1 (satu) lembar Kop Surat PT. Kharya Bangun Penawarindo yang berisi stempel asli PT. Kharya Bangun Penawarindo dan tandatangan asli Sariana Br. Ginting;
127. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BNI Cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening: 0400504967 Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 atas nama Candra Tarigan;
128. 1 (satu) set Printout Rekening Koran Bank Sumut Cabang Kabanjahe A/C: 25002090039953 Periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2020 atas nama Jonsarep Tarigan;
129. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 03 Oktober 2019; Nama Kegiatan Pembangunan Gapura;

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 124/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Sumur Bor;
131. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 129/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 26 September 2019 Nama Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola;
132. 1 (satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 140/PPK-Pertanahan/Perkim/2019; 03 Oktober 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir;
133. 1 (Satu) Set Dokumen Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 145/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 23 September 2019 Nama Kegiatan Pembuatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerang Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Salit;
134. 1 (satu) set Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018.
- Dipergunakan untuk perkara Atas Nama Terdakwa Jan Baginta Barus*
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami : Andriyansyah, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Husni Tamrin, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Wira Arizona, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Andriyansyah, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Tamrin, S.H., M.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)